



**GERAKAN PROTES PETANI TERHADAP PERKEBUNAN  
ROTOREJO KRUWUK DI KECAMATAN GANDUSARI  
KABUPATEN BLITAR TAHUN 1964-2016**

**SKRIPSI**

Oleh

**SITI KHAFIDHOTUL AZIZAH**

**130110301079**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**



**GERAKAN PROTES PETANI TERHADAP PERKEBUNAN  
ROTOREJO KRUWUK DI KECAMATAN GANDUSARI  
KABUPATEN BLITAR TAHUN 1964-2016**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada  
Program Studi Ilmu Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Budaya

Oleh

**SITI KHAFIDHOTUL AZIZAH**

**130110301079**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**

## MOTTO

Yakinlah pada suatu tujuan yang akan kau capai  
Doa dan Ikhtiarlah atas tujuan kalian  
Niscaya Tuhan akan selalu memberi yang kau inginkan

Pikiran yang kuat membicarakan ide,  
Pikiran yang biasa saja membicarakan kejadian,  
Pikiran yang lemah membicarakan orang lain.

(Socrates)

Berfikirlah menurut diri kita sendiri  
dan biarkan orang lain berfikir menurut diri mereka

(Voltaire)

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Kahfidhotul Azizah

NIM : 130110301079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2016” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2020

Yang menyatakan,

Siti Khafidhotul Azizah

NIM. 130110301079

## PERSETUJUAN


Skripsi ini telah disetujui oleh:

**Dosen Pembimbing 1**

**Dosen Pembimbing 2**

Dr. Retno Winarni, M.Hum  
NIP. 195906281987022001

Drs. I.G. Krisnadi, M.Hum  
NIP. 196202281989021001



**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2016” telah diuji dan disahkan pada;

Pada hari : Selasa

Tanggal : 27 Oktober 2020

**Ketua**

Dr. Retno Winarni, M.Hum  
NIP. 195906281987022001

**Sekretaris**

Drs. I.G. Krisnadi, M.Hum  
NIP. 196202281989021001

**Anggota 1**

Dr. Eko Crys Endrayadi, SS, M.Hum  
NIP. 197108251999031001

**Anggota 2**

Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum  
NIP. 196012151989021001

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember**

Prof. Dr. H. Sukarno, M.Litt.  
NIP 1962110819870210001

## PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan untuk :

1. Muni'ah, ibu tercinta, terima kasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, cinta dan doa yang tidak pernah putus sampai kapanpun,
2. Sanusi, bapak tercinta, terima kasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, cinta dan doa yang tidak pernah putus sampai kapanpun,
3. Saudara-saudariku Istirodiyah, Eny Susiati, Moh. Syaifudin Zuhri, kakak ipar Prayitno, Zamroni, Pujiwati, ponakan Filzati Hanna Nafiah, Henry Dwi Sanjaya, Aqila Azzuhri. Terima kasih atas semua dukungan dan doanya,
4. Adi Yulianto kawan yang selalu memberi dukungan dan memberi warna dalam perjalanan hidup penulis,
5. Dunia intelektual, semoga karya penulis dapat menambahkan khasanah kajian akademis,
6. Almamater Universitas Jember.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang sengketa tanah dengan judul “Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2016”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sukarno, M.Litt., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
2. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Sejarah dan selaku Dosen Penguji Pertama, terimakasih telah memberi arahan, motivasi untuk menyelesaikan skripsi,
3. Dr. Retno Winarni, M.Hum., Dosen Pembimbing Pertama yang telah sabar menghadapi penulis, mengerahkan secara cermat, meluangkan waktu, fikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,
4. Drs. I.G. Krisnadi, M.Hum., Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini,
5. Dr. Tri Chandra Aprianto, M.Hum., Dosen Penguji Pertama pada seminar proposal, terimakasih telah memberi dukungan, wawasan, motivasi dan kepercayaan dalam menyelesaikan skripsi ini,
6. Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum., Dosen Penguji Kedua saat sidang skripsi, terimakasih telah memberi dukungan, wawasan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah,
8. Mas Ridwan dan Mas Heru, terimakasih sudah membatu proses pembuatan surat-surat dari seminar proposal sampai sidang skripsi,
9. Seluruh karyawan dan Staf Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, atas segala bantuan, informasi dan pelayanan selama ini,
10. Pak Ric Widodo, Mas Jaka Wandira, Pak Sutopo, Pak Sulistiyanto, Pak Agung , Pak Fitoyo Hariyadi, terimakasih sudah senang hati menerima dan membantu penulis untuk memberikan keterangan selama penelitian,
11. Kedua orang tua dan saudara-saudara yang telah memberi dukungan serta doa kepada penulis,
12. Adi Yulianto terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini,
13. Teman Kost Tisna Jln. Nias 2 no 9B, keluarga Ibu Dwi Susilowati dan Pak Rudi selaku ibu bapak kos, Ponisri, Evi Wahyu Wulansari, Siti Nurjannah, Umi Latifah, Fatma Nurul Haqiqi, Ratna Utami Ningrum, Desi Kustia Ningsih, Febri Ayu Ernawati, Maria Ulfa, Ernawati, Tri Bakti Yuniar P, Ruri Indah Sari, Suci Susanti, Winda Prahesti, Roikhatul Jannah, Sherly, Lutfi, Devi, Prisill, Ima, Dewi, Ami, Ayu (Alm), Tika, Tiara dan mungkin belum penulis sebutkan, teriman kasih sudah memberi warna, keceriaan, dan keluarga baru di Jember,
14. Teman Kos Jawa VI no. 30, keluarga Pak Setyo Husodo dan MbK Devi selaku bapak ibu kos, Maudy Anggi PP, Aira, Pertiwi Hendriati, Safiatul Jariyah, Shofi, Bety Raharjo, Ulul Baqiati, Nimas Harum Halidasari, terima kasih selalu membuat keceriaan, warna dan keluarga di Jember,
15. Sahabat seperti keluarga di perantauan Nurwatul Khasanah, Fajar Sulistya Ningrum, Arin Nanda Rindiani, Nida Rizky Amalia, Putri Karuniawati, Khusnun Nadhiroh, Siti Mulyani Safitri, Elok Faiqotur Himah, Anton, Lia Kristian, Mega Ningtyas Luhuring Wahyu, Paradita Arliana, Ella Isnaeni Oktavia, Damar Setya Putra, Lutfiana Khirunnisa, Sofyan Hasbillah, Mukaromatul Munawaroh, Ani Sumiatun, Mohammad Anwar, Rima

Meilana, terima kasih atas kebersamaan kalian susah senang kita lewati bersama,

16. Teman yang sudah disusahkan penulis dalam penelitian Siti Umi Hanifah, Nida Rizky Amalia dan Muhammad Ridwan, terimakasih sudah mau penulis ajak berburu data,
17. Teman KKN di Desa Banyuputih Bondowoso, Taufiqur Rohman, Okta Gagarin, Novia Madelisa, Siti Aisyah Dwi A, Sofiah Yuliarina, Ahda Widya Trinanda, Julik Kurnia Happy, Revin Fiona Cinintya, Syaifur Rohman, terimakasih atas kebersamaannya selama 45 hari dan menjadi keluarga baru, suka duka kita lewati bersama,
18. Teman-teman Program Studi Sejarah Angkatan 2013 yang banyak memberikan cerita, sendau gurau, baik dalam waktu kuliah maupun diluar kuliah selama perjalanan yang pernah kita lalui,
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, semangat, kesempatan, diskusi dan penambahan referensi buku yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini,

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 27 Oktober 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
MOTTO.....	ii
PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR ISTILAH .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRACT .....	xxii
RINGKASAN.....	xxiii
SUMMARY. ....	xxvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat .....	10
1.3.1. Tujuan .....	10
1.3.2. Manfaat .....	11

1.4.	Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.5.	Tinjauan Pustaka.....	12
1.6.	Pendekatan dan Kerangka Teori.....	16
1.7.	Metode Penelitian .....	17
1.8.	Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB 2 LATAR BELAKANG GERAKAN PROTES PETANI TERHADAP PERKEBUNAN ROTOREJO KRUWUK .....</b>		<b>20</b>
2.1.	Kondisi Perkebunan Rotorejo Kruwuk Sejak Awal Berdiri Hingga Tahun 1965 .....	21
2.2.	Status Tanah Garapan Perkebunan Rotorejo Kruwuk Sebagai Bahan Konflik.....	31
2.3.	Embrio Gerakan Protes dan Tokoh-Tokoh Penggeraknya.....	37
<b>BAB 3 PROSES GERAKAN PROTES PETANI, TANGGAPAN PIHAK PERKEBUNAN DAN SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK .....</b>		<b>46</b>
3.1.	Pemicu Gerakan Protes .....	46
3.2.	Kronologi Gerakan Protes.....	52
3.3.	Usaha Penyelesaian Konflik.....	65
3.4.	Dampak dari Gerakan Protes Terhadap Petani dan Perkebunan Rotorejo Kruwuk .....	75
<b>BAB 4 KESIMPULAN.....</b>		<b>79</b>
<b>DAFTAR SUMBER .....</b>		<b>82</b>
<b>Lampiran .....</b>		<b>87</b>

## DAFTAR SINGKATAN

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HGU	: Hak Guna Usaha
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NV	: Naamlooze Vennootschap
PPAB	: Paguyupan Petani Aryo Blitar
PPKM	: Paguyuban Petani Kelud Makmur
PT	: Perusahaan Terbuka
RAKOR	: Rapat Koordinasi
RATU ADIL	: Rakyat Tuntut Amanah Keadilan
SITAS	: Solidaritas Masyarakat Desa
SK	: Surat Keputusan
SPAB	: Serikat Petani Aryo Blitar
VOC	: Verenidge Oost-Indische Compagnie

## DAFTAR ISTILAH

- Afdeeling* : Sebuah wilayah administratif pada masa Hindia Belanda setingkat kabupaten. *Afdeeling* merupakan bagian dari karesidenan dan dalam perkebunan *afdeeling* merupakan pembagian administratif dalam kebun.
- Agraria : Urusan tanah, lingkungan, dan segala yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada didalam tanah misalnya, batu, krikil, tambang, sedangkan yang ada diatas tanah dapat berupa tanaman, bangunan.
- Arbitrase : Suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri.
- Demokrasi : Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaah hak da kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pemerintahan demokrasi berarti seluruh rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, pemerintahan rakyat.
- Ekspansi : Perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki (sebagian atau seluruhnya) wilayah negara lain.
- Erfpacht* : Hak benda yang paling luas dapat dibebaskan atas benda orang lain. Pemegang hak *erfpacht* mempunyai hak untuk mengusahakan dan merasakan hasil benda itu dengan penuh. Hak ini bersifat turun temurun, banyak diminta untuk keperluan pertanian. Di Jawa dan Madura hak *erfpacht* diberikan untuk pertanian besar, tempat-tempat pedalaman, perkebunan dan pertanian kecil. Sedangkan untuk diluar Jawa hanya untuk pertanian besar, perkebunan dan pertanian kecil.
- Intimidasi : Merupakan tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa

- orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gretakan; ancaman.
- Kapitalisme** : Sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas.
- Kriminalisasi** : Proses yang memperlihatkan perilaku yang memulai semua tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.
- Konflik Pertanahan** : Perselisihan pertanahan anatar orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis.
- Konversi** : Perubahan fungsi peruntukan dalam penataan ruang.
- Lahan Garapan** : Menduduki, mengerjakan atau menguasai sebidang tanah, mempunyai tanaman, bangunan diatasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu digunakan sendiri atau tidak.
- Landreform** : *Landreform* berasal dari dua kata, *land* berarti tanah, *reform* berarti perubahan, perombakan, atau penataan kembali. Jadi arti kata *landreform* bisa dibilang merombak kembali struktur hukum pertanahan dan membangun struktur pertanahan yang baru.
- Ligitasi** : Penyelesaian masalah dengan jalur pengadilan.
- Mediasi** : Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa sampai menemukan penyelesaian atau solusi.
- Mesianistis** : Kepercayaan akan datangnya sang penyelamat.
- Non Litigasi** : Penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan cara negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
- Orde Baru** : Istilah umum untuk sistem politik yang berlaku pada pemerintahan Presiden Suharto pada 11 Maret 1966 sampai

lengsernya pada 20 Mei 1998. Istilah Orde Baru merujuk pada Angkatan Darat, mahasiswa, intelektual, dan muslim yang menentang Soekarno dan Partai Komunis Indonesia.

- Orde Lama : Era dimana Presiden Soekarno memerintah dengan konstitusi UUDs Republik Indonesia 1950.
- Otoriter : Mengatur dengan sewenang-wenang sesuai kepentingan pribadi atau kelompok.
- Propam : Propam kepanjangan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi POLRI pada salah satu struktur organisasi sejak 27 Oktober 2002. Propam merupakan wadah organisasi POLRI berbentuk Devisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI di singkat Devisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI tingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI.
- Reclaiming : Sebuah tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-hak seperti tanah, air dan sumber daya alam serta lat-alat produksi lainnya secara adil demi terciptanya kemakmuran rakyat.
- Redistribusi : Pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961
- Reformasi : Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
- Rezim
- Otoriter : Tata pemerintahan negara, pemerintahan yang berkuasa sendiri atau sewenang-wenang, kebebasan untuk berpendapat juga dikekang.
- Self Supporting* : Bantuan kepada perkebunan berupa modal dari pemerintah dalam bentuk hutang, nanti bisa dikembalikan ketika sudah masa panen.


Sengketa : Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan dalam hal kecil yang bisa menimbulkan masalah besar.

Univikasi : Hal menyatukan, penyatuan, hal menjadi seragam.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Kebun-Kebun Self Supporting Area Kabupaten Blitar	29
Tabel 2.2	Daftar Tanah Negara Dengan HGU / Lainnya	39




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta letak Perkebunan Rotorejo Kruwuk pada Tahun 1912	26
Gambar 2.2	Tanah obyek <i>landreform</i> yang kena SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 49/ Ka/ 64 Tanggal 26 Mei 1964	30
Gambar 3.1	Gubuk Perkumpulan Anggota PPKM	56
Gambar 3.2	Tanah Perkebunan Eks PT Rotorejo Kruwuk yang diduduki oleh Petani	58
Gambar 3.3	Petani Perkebunan di Blitar Tuntut Penghentian Kriminalitas Sengketa Lahan	60
Gambar 3.4	Perwakilan Masyarakat Blitar Menuntut Redistribusi Tanah 125 ha ke BPN Pusat Jakarta	73

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Kroewoek Java Plantations, Limited (Founded: 1909)	86
Lampiran B	Peta letak Perkebunan Kruwuk tahun 1912	87
Lampiran C	Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur Agr/3/XI/111- K.36/IIM/III, 2 Agustus 1965	88
Lampiran D	Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria, SK.49/Ka/64	91
Lampiran E	Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.47/ HGU/DA/84/A/20	93
Lampiran F	Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.47/ HGU/DA/84	95
Lampiran G	Surat dari Wakil Petani Penggarap Tanah Bekas Perkebunan Karet Kruwuk Sejak Zaman Jepang 7 Mei 1984	101
Lampiran H	Buku Tanah Perkebunan Rotorejo-Kruwuk 19 Desember 1987	106
Lampiran I	Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3-VIII-1998	110
Lampiran J	Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Objek Landreform Di Kruwuk Tahun 1998	114
Lampiran K	Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Antara Eksekutif, Legeslatif, Perwakilan Masyarakat Kruwuk Rotorejo dan Perwakilan Perkebunan PT Rotorejo Kruwuk 7 April 2000	116
Lampiran L	Surat Keterangan Nomor : 361/ 409.060.221/XII/ 2006	118

Lampiran M	Koran Surya Blitar, Kamis 21 April 2016	119
Lampiran N	Koran Surya Blitar, Kamis 19 Mei 2016	120
Lampiran O	Koran Kompas Gramedia, Kamis 4 Agustus 2016	121
Lampiran P	Surat Keterangan Hasil Wawancara dengan Agung Prasetyo	122
Lampiran Q	Surat Keterangan Hasil Wawancara dengan Fitoyo Hariyadi	124
Lampiran R	Surat Keterangan Hasil wawancara dengan Sulistyono	126



## ABSTRAK

Skripsi ini membahas gerakan protes petani terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Petani sekitar perkebunan berusaha memperoleh kembali tanah yang menjadi obyek *landreform* seluas 49.000 Ha, tanah tersebut dikuasi oleh PT Rotorejo Kruwuk. Tanah obyek *landreform* tersebut diperoleh masyarakat Desa Gadungan dan Desa Sumberagung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 49/Ka./1964. Petani diwajibkan untuk membayar ganti rugi tanah kepada negara sebagai bukti tanah tersebut telah dimiliki, akan tetapi sebagian tanah yang diberikan kepada masyarakat telah diambil secara paksa oleh pihak perkebunan. Ketidakadilan tersebut yang telah memicu aksi petani untuk menuntut keadilan. Mereka sudah melakukan berbagai aksi prosedural seperti demonstrasi, mediasi, dan datang ke Konsorsium Pembaruan Agraria Pusat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, akan tetapi tidak berhasil. Proses negosiasi dengan berbagai pihak selalu menemukan jalan buntu. Petani sekitar perkebunan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Kelud Makmur melakukan aksi protes ke beberapa instansi pemerintahan seperti ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat, kantor Bupati, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, ke Badan Pertanahan Nasional provinsi bahkan sudah mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional pusat untuk memperjuangkan hak tanah mereka. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara pihak Pemegang Hak Guna Usaha dengan warga masyarakat.

Kata kunci: Perkebunan Rotorejo Kruwuk, Konflik Agraria, Gerakan Protes, Masyarakat Gadungan.

## ABSTRACT

This study discusses the farmers' protest movement against the Rotorejo Kruwuk Plantation in Gandusari District, Blitar Regency. The farmers around the plantation tried to get back the land which was the object of the land reform covering an area of 49,000 hectares, the land was controlled by PT Rotorejo Kruwuk. The land for the land reform object was obtained by the community of Gadungan Village and Sumberagung Village based on the Decree of the Minister of Agriculture and Agrarian Affairs Number: 49 / Ka. / 1964. Farmers were required to pay compensation for land to the state as proof that the tanah has been owned, however, part of the land given to the community has been forcibly taken by the plantation. This injustice has triggered the peasants' action to demand justice. They have carried out various procedural actions such as demonstrations, mediation, and others, but without success. The negotiation process with various parties always found dead ends. Farmers around the plantations who were members of Kelud Makmur Farmers Association have staged protests to several government agencies such as the Regional People's Representative Assembly building, the Regent's office, the District Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency, the provincial National Land Agency and have even submitted to the central National Land Agency to fight for their land rights. Until now there has been no agreement between the Cultivation Rights holder and the community.

Keywords: Rotorejo Kruwuk Plantation, Agrarian Conflict, Protest Movement, Impostor Community

## RINGKASAN

### **GERAKAN PROTES PETANI TERHADAP PERKEBUNAN ROTOREJO KRUWUK DI KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR TAHUN 1964-2016**

Siti Khafidhotul Azizah, 130110301079; 2020; Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.

Sosialisme merupakan cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah Orde Lama. Presiden Soekarno mewujudkan cita-cita tersebut dengan mencanangkan program penataan ulang kepemilikan tanah atau yang disebut dengan *landreform*. Dengan adanya program tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi kesenjangan kepemilikan tanah pada masyarakat Indonesia yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Pelaksanaan program tersebut sering kali mengalami masalah yang menyebabkan terjadinya konflik.

Latar belakang penulisan skripsi ini karena melihat adanya banyak konflik tanah di Blitar, seperti di Kecamatan Gandusari, khususnya di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung. Permasalahan tanah di desa tersebut melibatkan antara petani sekitar Perkebunan Rotorejo Kruwuk dengan pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Penyebab terjadinya konflik dimulai sejak adanya ketidakadilan oleh pihak perkebunan terhadap petani sekitar perkebunan yang telah mendapat pembagian tanah bekas hak *erfpacht* dan masuk dalam obyek *landreform*. Berdasarkan SK dari Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur No./Agr/13/XI/III-K.36/IIM/III tahun 1965, tanah yang masuk obyek *landreform* dibagikan dan petani sekitar disuruh membayar ganti rugi kepada pemerintah. Tidak lama setelah petani sekitar perkebunan membayar ganti rugi, tanah sebesar 49.000 Ha diambil secara paksa oleh pihak perkebunan beserta bukti pembayarannya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui gerakan protes petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk supaya mereka mendapatkan kembali hak tanah yang selama ini sudah dicabut pihak perkebunan. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah dapat memperkaya penafsiran atau pemahaman tentang kajian sejarah yang membahas

gerakan petani dalam konflik agraria. Terkait dengan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang menurut Louis Gottschalk ada empat tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Hasil dari penelitian mengenai sejarah singkat Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang menyebabkan konflik ialah ketidakadilan pihak perkebunan karena telah mengambil tanah petani secara paksa. Masyarakat sekitar perkebunan sudah beberapa kali mulai dari tahun 1984 sampai 1998 mengajukan surat kepada pemerintah Kabupaten Blitar dan ke Kantor Agraria untuk meminta keadilan serta meminta pengembalian tanah yang dicabut oleh pihak perkebunan. Baru mendapat respon dari pemerintah pada tahun 2000 yang kemudian diadakan rapat dengar antara anggota legeslatif, eksekutif, perwakilan dari petani dan perwakilan dari pihak perkebunan bertemu. Kemudian menghasilkan kesepakatan untuk menerima dan meneruskan tuntutan petani penggarap lahan.

Tuntutan untuk mendistribusikan lahan tersebut belum juga terrealisasi karena Perkebunan Rotorejo Kruwuk merasa tanah tersebut masuk kedalam HGU. Sikap pihak perkebunan yang demikian membuat masyarakat geram untuk terus menyuarakan ketidak adilan. Sampai pada 31 Desember 2009, HGU milik Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah berakhir belum juga didistribusikan. Penyebab lain yang membuat masyarakat sekitar geram ialah pihak perkebunan terus melakukan penggarapan lahan meski sudah tidak memiliki HGU.

## SUMMARY

### **PROTEST MOVEMENT OF FARMERS TO THE ROTOREJO KRUWUK PLANTATION IN GANDUSARI SUB-DISTRICT, BLITAR DISTRICT, 1964-2016**

Siti Khafidhotul Azizah, 130110301079; 2020; Department of History, Faculty of Humanities, University of Jember.

Socialism was an ideal that the Old Order government wanted. President Soekarno realized these goals by launching a program to rearrange land ownership or what was called land reform. With this program, it was hoped that there would be no more disparities in land ownership among Indonesians, the majority of whom are farmers. The implementation of these programs often encountered problems that led to conflicts.

The background of writing this study is due to the fact that there are many land conflicts in Blitar, such as in Gandusari District, especially in Gadungan Village and Sumberagung Village. The land issue in the village involved farmers around the Rotorejo Kruwuk Plantation and the Rotorejo Kruwuk Plantation. The cause of the conflict began when there was an injustice by the plantation party against the farmers around the plantation who had received the distribution of land that was ex-erfpacht rights and entered the land reform object. Based on the Decree of the Head of East Java Agrarian Inspection No./Agr/13/XI/III-K.36/IIM/III in 1965, the land which entered the land reform object was distributed and the surrounding farmers were ordered to pay compensation to the government. Not long after the farmers around the plantation paid compensation, the land of 49,000 hectares was forcibly taken by the plantation along with proof of payment.

The purpose of writing the study is to find out the protest movements of farmers from Gadungan Village and Sumberagung Village against Rotorejo Kruwuk Plantation so that they can get back the land rights which have been

revoked by the plantation. The benefits of this study are to enrich the interpretation or understanding of historical studies that discuss the peasant movement in agrarian conflicts. Related to the method used in writing, this study used the historical method according to Louis Gottschalk. There are four stages, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography.

The result of the research on the brief history of the Rotorejo Kruwuk Plantation which caused conflict was the injustice of the plantation because it had taken farmers' land by force. The community around the plantation has several times, from 1984 to 1998, submitted letters to the Blitar Regency government and to the Agrarian Office to ask for justice and to ask for the return of the land that was revoked by the plantation. It only received a response from the government in 2000 when a hearing was held between members of the legislature, executives, representatives from farmers and representatives from the plantation parties. Then it produced an agreement to accept and continue the demands of land cultivators.

The demand to distribute the land has not yet been realized because Rotorejo Kruwuk Plantation feels that the land was included in HGU. This attitude of the plantations made the community angry to continue to speak out about injustice. As of December 31, 2009, the HGU belonging to the Rotorejo Kruwuk Plantation had ended and had not yet been distributed. Another reason that made the surrounding community furious was that the plantation continued to cultivate the land even though they do not have the HGU.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor agraris. Ini dikarenakan keadaan tanah yang subur sehingga sangat mendukung untuk dijadikan lahan pekerjaan, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kehidupan sehari-hari objek yang kerap dikaji adalah bidang tanah, sehingga tanah menjadi sangat penting dalam kehidupan secara keseluruhan, karena di atas tanah manusia menentukan penghasilan dan kehidupan. Tanah memiliki makna yang penting, dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar,<sup>1</sup> sehingga permasalahan yang berkaitan dengan tanah menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas.

Tanah sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak heran jika terjadi perubahan zaman banyak terjadi sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dengan berbagai golongan tertentu bahkan dengan pemerintah daerah. Dari makna pentingnya tanah, maka banyak yang menginginkan penguasaan atas tanah-tanah yang ada atau disebut sebagai ekspansi. Di dorong oleh keinginan

---

<sup>1</sup> Barid Hadriyanto, *Pendidikan Rakyat Petani: Perjuangan, Perlawanan Menuntut Hak Atas Tanah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 3.

individu petani untuk mendapatkan tanah, sehingga memunculkan gerakan-gerakan petani yang bersifat radikal dan lokal.<sup>2</sup>

Tidak jarang orang asing juga mengincar tanah untuk dijadikan lahan investasi di Indonesia, ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, seperti pemerintahan Gubernur Jendral van Den Bosch menerapkan sistem Tanam Paksa<sup>3</sup> 1830-1870 yang mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman ekspor dan bekerja di sektor agraria. Berakhirnya sistem Tanam Paksa adalah diterapkannya Sistem Liberal,<sup>4</sup> yaitu berlakunya Undang-Undang Agraria Tahun 1870. Sistem tanam paksa merupakan sistem yang membuat penderitaan penduduk Jawa karena adanya penyelewengan-penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah Belanda maupun penguasa daerah setempat, sehingga banyak menentang adanya sistem tanam paksa, seperti Baron van Hoevell, Vitalis, Douwes Dekker dan Max Havelar yang merupakan tokoh liberalis.<sup>5</sup>

Aliran liberalis di Belanda menumbuhkan rasa humanisme dan perhatian yang mendalam terhadap nasib bangsa Indonesia. Kaum liberalis mendesak Pemerintah Belanda agar membuka modal swasta Belanda untuk mengeksploitasi sumber daya alam Hindia-Belanda dan kaum liberalis juga memegang peranan pokok untuk usaha penghapusan Sistem Tanam Paksa tahun 1870. Setelah sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, maka muncul pemodal-pemodal swasta

---

<sup>2</sup> Kuntowijoyo, *Radikalisme Petani* (Yogyakarta: Benteng Offset, 1993), hlm. 5.

<sup>3</sup> Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) merupakan pemulihan sistem eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktekkan oleh VOC pada masa pemerintahan Hindia Belanda dari tahun 1830-1870. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Perum Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka, 1993), hlm: 97.

<sup>4</sup> Sistem ekonomi kolonial antara tahun 1870-1900 disebut sistem liberalisme. Pengertiannya ialah pada masa ini untuk pertama kali dalam sejarah kolonial, modal swasta diberi peluang sepenuhnya untuk mengusahakan kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun di daerah luar Jawa. Pembukaan perkebunan besar-besaran ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) yang dikeluarkan pada tahun 1870. *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm: 114.

yang mulai menguasai perkebunan besar di Jawa, atau lebih dikenal dengan sebutan sistem liberal.

Kehadiran usaha pertanian perkebunan mendapat dukungan besar dari kekuatan modal berhasil menyusup dalam struktur prakapitalis masyarakat pedesaan.<sup>6</sup> Sistem agraria buatan Belanda banyak mendapat reaksi keras dari komunitas masyarakat pribumi, sampai menimbulkan konflik sehingga membuat sistem agraria kolonial tidak berjalan linier. Penyebab lain kegagalan reforma agraria kolonial adalah terjadinya depresi ekonomi internasional atau yang disebut dengan Zaman Melaise 1930.<sup>7</sup> Krisis ekonomi membuat permintaan atas produk perkebunan terus mengalami penurunan signifikan dan juga menekan harga pasaran. Kemosotan komoditi perkebunan menjadi tanda bahwa pemerintah Hindia-Belanda mengalami kebangkrutan dan kemudian meninggalkan tanah-tanah perkebunan.

Tanah-tanah rakyat yang dulu dikuasai oleh penjajah kemudian diubah kepemilikannya melalui nasionalisasi pada tanah-tanah rakyat yang dilakukan oleh negara, kemudian negara mengembalikan tanah-tanah itu melalui kebijakan *landreform* dan tercetuslah Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960.<sup>8</sup> *Landreform* merupakan penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil, terutama saat menjelang kemerdekaan hingga tahun 1960, *landreform* menjadi pembahasan paling utama dalam perdebatan pembangunan ekonomi.<sup>9</sup> Presiden Sukarno segera membentuk Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948 yang bertugas membuat kerangka pemikiran hukum agraria nasional sebagai pengganti

---

<sup>6</sup> Tri Chandra Aprianto, *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan* (Yogyakarta: STPN Press, 2016), hlm. 93.

<sup>7</sup> Zaman Melaise merupakan krisis ekonomi internasional pada 1930 dengan ditandai menurunnya nilai mata uang Dollar, sehingga berpengaruh pada pemerintah Belanda, terutama dalam permintaan hasil perkebunan yang semakin menurun dan menekan harga pasaran. Imbas dari depresi ekonomi salah satunya ialah para pengusaha tidak mampu lagi meneruskan usahanya dan mengalami kebangkrutan. *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>8</sup> Al Araf dan Awan Puryadi, *Perebutan Tanah* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002), hlm. 2.

<sup>9</sup> Tri Chandra Aprianto, *op.cit.*, hlm. 28

hukum kolonial (*Agrarische Wet 1870*). Ibu kota dipindahkan ke Jakarta, kemudian nama panitia agraria diubah menjadi Panitia Agraria Jakarta pada tahun 1951, tugasnya melanjutkan gagasan sebelumnya dengan tambahan sebagai berikut, penetapan batas keluasan maksimum dan minimum, yang dapat memiliki tanah untuk usaha tani kecil dan pengakuan rakyat atas kuasa undang-undang. Berbagai upaya untuk mencetuskan Rancangan Undang-Undang (RUU), kemudian baru disahkan pada tanggal 24 September 1960, dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960, sebagai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).<sup>10</sup>

Nasionalisasi yang berlandaskan pembagian adil tidak berjalan karena tuan-tuan tanah tidak memberikan hak tanahnya kepada pemerintah dan *landreform* hanya dianggap sebagai aksi provokasi petani kaya dan tuan tanah. Memasuki Orde Baru prioritas utama membangun perbaikan ekonomi yang nantinya dapat mempengaruhi kebijakan yang ada, yaitu dengan membangun ekonomi secepat-cepatnya dan setinggi-tingginya tercantum dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ialah penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan negara, dengan tujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan ekonomi dan sistem terpusat telah membuat negara membangun alat kekuasaan seperti hukum aparat keamanan yang akan memaksa rakyat tunduk dan patuh. Keuntungan Undang-undang kebanyakan tidak memihak kepada masyarakat kecil dan sering memojokkan.

Permasalahan agraria menjadi fenomena yang mencuat kian hari belum menemukan titik terang akan penyelesaian permasalahan yang ada di dalamnya. Reforma agraria hanya menjadi sebuah konsepsi janji-janji politik saja. Gagasan reforma agraria yang sebenarnya untuk melakukan perubahan struktur agraria yang lebih adil untuk rakyat, karena pada masa kolonial rakyat sangat tertindas. Gagasan reforma agraria ini menjadi pilihan pemimpin bangsa untuk menjadikan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

tanah sebagai sarana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup> Struktur kapitalisme<sup>12</sup> menggambarkan keserakahan suatu kelompok yang menamakan dirinya distruktur atas atau yang memiliki kekuasaan, oleh karena itu dengan adanya reforma agraria maka akan menurunkan keserakahan tersebut dengan cara pemerataan lahan untuk rakyat bukan lagi dikuasai oleh pemilik modal.

Struktur negara otoriter birokrasi, jabatan dalam birokrasi menjadi alat produksi untuk mendapat keuntungan, sehingga pada tahun 1960-an disebut dengan istilah kapitalisme birokrat (kabir).<sup>13</sup> Pada masa Orde Baru, pemerintah tampil menjadi penguasa-penguasa baru di tanah-tanah perkebunan. Pengelolaan tanah oleh birokrasi penopang keberadaan negara berwujud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan mengeksploitasi tanah tersebut demi memperkuat kekuasaan. Sejak saat itulah tanah menjadi komoditas untuk diperjualbelikan demi meraih keuntungan (devisa negara). Masa Orde Baru tanah diambil alih untuk proyek-proyek pembangunan dan kaum birokrat rente<sup>14</sup> juga mengedarkan pemberian surat-surat atas tanah.

Hak milik tanah yang sudah dikuasai rakyat juga dicabut dengan mengatasnamakan pembangunan, sehingga terjadi perpanjangan hak-hak untuk pengusaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) diperpanjang.

---

<sup>11</sup> Lilis Mulyani, dkk. "Reforma Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan" dalam jurnal Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN Nomor 39 tahun 13, 2014, hlm. 357.

<sup>12</sup> Kapitalisme merupakan cara ekonomi yang ditandai dengan pemilikan alat produksi oleh pemilik modal, adanya hubungan majikan-buruh yang digaji dengan uang dan produksi ditujukan untuk keuntungan dan pelipatgandaan modal. Kekuasaan kapitalis bertujuan mengambil sumber bahan mentah dari tanah jajahan, penyediaan buruh murah pada perkebunan dan tanah jajahan sebagai pasar pembuangan hasil produksi kaum kapitalis. Lihat Latifatul Izzah, *Sejarah Agraria* (Yogyakarta: Cipta Media Angkasa, 2013), hlm. 13-14.

<sup>13</sup> Lilis Mulyani, dkk. *op.cit.*, hlm. 358.

<sup>14</sup> Birokrat rente ada di bawah kekuasaan Orde Baru memiliki beberapa sifat, diantaranya otoriter dan sangat mengandalkan birokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi masyarakat dibendung, pembangunan ekonomi dan politik dilakukan secara *top-down*, dan yang terakhir idiologi yang dipakai adalah ideologi teknokratis-birokratis. Lihat Lilis Mulyani, dkk. *op.cit.* hlm. 358.

Selain itu, kaum birokrat juga mengalihkan fungsi tanah, dari tanah pertanian menjadi industri, maka terjadi perubahan akibat keserakahan kaum birokrat yang menganggap tanah itu seolah-olah menjadi milik mereka sehingga menyebabkan banyak terjadi konflik agraria di berbagai daerah. Seperti di Desa Gadungan dan Sumberagung yang sedang mengalami permasalahan agraria.

Paradigma negara dalam menguasai semua aspek dan untuk mensejahterakan rakyat dalam realita berbanding terbalik, masyarakat sengsara dan miskin, dikarenakan tanah yang dijadikan sumber kehidupan telah diambil oleh negara. Keadaan yang sedemikian membuat rakyat sadar dan bersatu kemudian bergerak melakukan perlawanan demi kembalinya tanah. Pilihan mereka hanya dua, yaitu mati tertindas karena kelaparan atau bangun melawan demi kehidupan yang lebih baik.<sup>15</sup>

Tanah bagi rakyat merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari karena mereka dapat hidup dari mencari bahan pangan sampai menjadi tempat berlindung. Manusia dan tanah tidak terpisah, bahkan makhluk lainpun mempunyai kepentingan atas tanah. Pada tahap selanjutnya, jumlah manusia semakin bertambah maka peranan tanah semakin penting dan kompleks. Indonesia dikatakan sebagai negara agraris karena dalam sektor ini mempunyai tanah yang subur memberi kehidupan seluruh masyarakat. Namun dalam kenyataannya hak tanah bagi petani dipertanyakan, karena tanah hanya dipegang oleh pemilik modal dan petani sekedar menumpang. Rakyat hidup di tanah milik orang lain, mereka juga dipekerjakan dalam perkebunan tidak jauh beda dengan masa kolonial, mereka juga tidak diberikan lahan untuk menggarap.

Keadaan yang sedemikian menyebabkan rakyat mempertanyakan hak mereka dan menginginkan hak mereka diberikan sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan, bahwa setelah (HGU) habis maka tanah yang menjadi milik negara sebagian lahannya diberikan kepada rakyat. Munculnya perebutan tanah-tanah negara yang seharusnya menjadi milik rakyat dengan pemerintah yang diwakilkan oleh pihak perkebunan. Seperti yang ada di Blitar, terdapat 23 perkebunan yang bermasalah setelah Reformasi 1998, dan persolan tersebut

---

<sup>15</sup> Al Araf dan Awan Puryadi, *op.cit.*, hlm.3

belum juga tuntas bahkan semakin melebar akibat berlarutnya penyelesaian konflik dan sengketa lahan. Salah satu perkebunan yang hingga sekarang masih bermasalah adalah Perkebunan Rotorejo Kruwuk Blitar dengan petani sekitar perkebunan di Desa Gadungan dan Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Permasalahan yang muncul di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung dilatar belakangi oleh pencabutan tanah pertanian oleh pihak perkebunan secara paksa pada tahun 1966. Tanah yang seharusnya dimiliki oleh rakyat sekitar  $\pm$  262,000 Ha berdasarkan S.K Menteri No. 49, kemudian diambil oleh pihak perkebunan secara paksa  $\pm$  49,000 Ha. Tanah pertanian yang terdaftar dalam buku induk pajak di Desa Gadungan baru seluas 213,000 Ha. Daris inilah mulai terjadinya permasalahan, rakyat menuntut agar tanah yang dicabut dikembalikan pada rakyat.<sup>16</sup>

Perkebunan Rotorejo Kruwuk masuk di Dusun Sukomulyo Desa Gadungan dan Dusun Sumberagung Desa Sumberagung. Luas dari keseluruhan perkebunan tersebut 557,20 ha, kemudian luas yang ada di Desa Sumberagung 92 ha dan luas sisanya sebesar 465 berada di Desa Gadungan.<sup>17</sup> Masyarakat sekitar Perkebunan Rotorejo Kruwuk bermata pencaharian sebagai petani, baik petani penggarap sawah maupun petani pemilik sawah dengan lahan sempit. Selain menjadi petani mereka juga ada yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Keadaan sosial ekonomi daerah perkebunan rata-rata tergolong menengah ke bawah, karena pekerjaan mereka hanya bergantung pada perkebunan yang tidak setiap hari ada pekerjaan untuk menggarap lahan perkebunan. Kemiskinan struktural pun terjadi, maksudnya kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena adanya struktur sosial yang mengakibatkan mereka tidak ikut serta dalam menggunakan sumber-sumber pendapatan, yang sebenarnya tersedia bagi

---

<sup>16</sup> Arsip Desa, "Surat Pengajuan Hak Tanah" Kepada Bupati Kepala Daerah Dati II Kabupaten Blitar dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar, tertanggal 7 Mei 1984.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Fitoyo Hariyadi selaku Wakil Ketua Paguyuban Petani Kelud Makmur (PPKM), Blitar, 29 Maret 2017.

mereka.<sup>18</sup> Pemilik perkebunan kehidupannya berbanding terbalik dengan petani penggarap lahan, maka muncul kesenjangan sosial antara pemilik modal atau pemilik lahan dengan penggarap.

Petani hanya bergantung pada orang yang mempunyai lahan luas mereka disebutnya buruh tani. Umumnya, buruh tani tersebut telah puas dengan kehidupan yang mereka dapatkan. Keadaan yang sedemikian menimbulkan petani tunakisma.<sup>19</sup> Penyebab utama petani tunakisma karena mereka tidak punya lahan, modal usahatani terbatas, pengetahuan dan keterampilan rendah, boros, serta berasal dari keluarga miskin. Timbulnya kesenjangan sosial memicu kecemburuan sosial di kalangan masyarakat sehingga banyak menimbulkan masalah seperti konflik. Konflik di Desa Gadungan dan Sumberagung yang penyebab utamanya adalah diambilnya sebagian tanah milik petani secara paksa oleh pihak perkebunan pada tahun 1966 yang kemudian membuat para petani menginginkan agar tanah tersebut dikembalikan. Penyebab selanjutnya ialah habisnya Hak Guna Usaha (HGU) dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk sejak 31 Desember 2009. Jika HGU telah habis masanya maka perkebunan itu beralih menjadi perkebunan milik negara dan sebagian lahan diberikan kepada masyarakat sekitar.<sup>20</sup>

HGU Perkebunan Rotorejo Kruwuk berakhir kurang lebih selama 25 tahun, akan tetapi pemilik perkebunan tetap menguasai lahan perkebunan sehingga tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat tidak diberikan.<sup>21</sup> Permasalahan muncul karena ketidakadilan pihak perkebunan yang memicu

---

<sup>18</sup> Lilis Mulyani, dkk. *op.cit.*, hlm. 472.

<sup>19</sup> Petani tunakisma identik dengan buruh tani, mereka tidak memiliki lahan dan juga rendah pengetahuan maupun keterampilan. Petani tunakisma bekerja sebagai buruh tani dan juga sebagai petani penyakap. Lihat *jurnal* Ibrahim Saragih dan Djoko Susanto “Petani Tuna Kisma” [online], <http://jurnal.ipb.ac.id>, diunduh 22 Maret 2017.

<sup>20</sup> Solichan Arif, “Puluhan Orang Berbaju Loreng Serbu Perkebunan Rakyat” [online], <http://www.google.com/amp/s/news.okezone.com>, diunduh pada 20 Maret 2017.

<sup>21</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), “Sempat Tertunda Petani Blitar Kembali *Reclaiming* Lahan Eks-Perkebunan Rotorejo Kruwuk” (tanggal 3 November 2014)

adanya gerakan dari petani sekitar perkebunan, dengan tujuan menuntut hak mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memberikan judul skripsi “**Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2016**”. Pengertian gerakan protes petani dimaknai sebagai tindakan atau aksi masa dari petani sekitar Perkebunan Rotorejo Kruwuk khususnya dari Desa Gadungan dan Desa Sumberagung yang menginginkan hak tanah mereka yang telah dicabut secara paksa oleh pihak perkebunan, tuntutan mereka berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor: 69/Ka/1964 yang menjelaskan pembagian tanah berdasarkan obyek *landreform*. Perkebunan Rotorejo Kruwuk ialah perkebunan yang dituntut oleh petani karena telah melakukan tindakan ketidakadilan.

Alasan pemilihan judul skripsi ini berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: (1) Konflik tanah yang terjadi di Desa Gadungan dan Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar belum pernah diangkat sebagai objek atau topik penelitian berupa skripsi, sehingga hal tersebut membuat daya tarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan sebagai karya ilmiah berupa skripsi, sehingga karya ilmiah ini masih orisinal. (2) Data yang membahas permasalahan konflik di Desa Gadungan dan Sumberagung dirasa cukup banyak, sehingga penulis tertarik untuk mengambil tema tersebut. Selain itu, masyarakat Desa Gadungan khususnya selaku ketua Paguyuban Petani Kelut Makmur (PPKM) sangat terbuka, mendukung, bersedia membantu dan memberikan informasi mengenai tema yang akan diambil oleh penulis. (3) Ingin mengetahui bagaimana bentuk dan penyebab gerakan protes petani di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk. (4) Terdapat ikatan emosional antara penulis dengan Desa Gadungan dan Sumberagung, karena penulis termasuk warga yang berdomisili di Blitar. Sehingga harapannya penelitian ini bisa berjalan efektif dan efisien agar penelitian segera terselesaikan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Di dalam sebuah penelitian, baik penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, tentu terdapat suatu rumusan masalah, agar permasalahan yang dibicarakan tidak menyimpang dari judul yang telah ditentukan dan pembahasannya fokus pada ruang lingkup tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah.

1. Mengapa terjadi konflik antara petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung dengan pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk?
2. Bagaimana proses terjadinya gerakan protes petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk?
3. Bagaimana proses penyelesaian konflik antara petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung dengan Perkebunan Rotorejo Kruwuk?
4. Bagaimana dampak dari adanya gerakan protes petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1. Tujuan

Tujuan pembahasan berfungsi sebagai sasaran yang akan dicapai oleh suatu penelitian, oleh karena itu dalam penulisan skripsi harus mempunyai tujuan yang jelas. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain.

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi konflik antara petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung dengan pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk
2. Untuk mengetahui proses terjadinya gerakan protes petani Desa Gadungan terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik antara petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk.
4. Untuk mengetahui dampak dari adanya gerakan protes petani Desa Gadungan terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk.

### 1.3.2. Manfaat

Manfaat dari penulisan skripsi ini, diharapkan sesuai dengan sasaran yang telah penulis rencanakan. Adapun manfaat yang diberikan dari penulisan skripsi ini antara lain.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dalam pemahaman tentang sejarah yang membahas gerakan protes masyarakat terhadap perkebunan atau bisa disebut konflik agraria.
2. Penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi pembaca untuk mengetahui sengketa tanah beserta penyelesaian sengketa tanah yang ada di Indonesia, khususnya sengketa tanah perkebunan.
3. Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah setempat atau instansi terkait, untuk perbaikan kebijakan pengembangan perkebunan kedepan.
4. Bagi penulis, penelitian ini dijadikan sebagai wahana latihan penelitian ilmiah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.

### 1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menganalisis sebuah permasalahan dengan baik dan fokus pada satu titik ruang lingkup permasalahan, maka penulis perlu mengadakan ruang lingkup yang jelas. Tujuan adanya ruang lingkup dalam penulisan yaitu untuk memperjelas skop spasial dan temporal agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ditentukan, sehingga karya ilmiah diharapkan mudah dibaca dan difahami oleh orang lain. Ruang lingkup dalam penelitian meliputi lingkup spasial, temporal dan kajian. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Desa Gadungan dan Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dengan pertimbangan bahwa Desa Gadungan dan Sumberagung merupakan lokasi adanya Perkebunan milik PT Rotorejo Kruwuk dan sekaligus menjadi tempat konflik antara petani dengan pihak perkebunan. Di desa ini juga menjadi tempat tinggal para pekerja perkebunan Rotorejo Kruwuk. Sebagian besar masyarakat di sekitar perkebunan

menggantungkan hidupnya terutama dalam bidang ekonomi pada Perkebunan Rotorejo Kruwuk.

Lingkup temporal atau batas waktu dalam penelitian ini yaitu 1964-2016. Tahun 1964 dijadikan sebagai tahun awal penelitian karena diterbitkannya SK dari Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.49/Ka/64 mengenai tanah bekas hak *erfpacht* seluas ±262,000 Ha dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk dijadikan obyek *landreform*.<sup>22</sup> Tahun 2016 dikarenakan pada tahun ini ditandai banyak upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara petani Desa Gadungan dan Sumberagung dengan pemilik Perkebunan Rotorejo Kruwuk Blitar. Usaha yang dilakukan diantaranya ialah perwakilan masyarakat sekitar perkebunan yang tergabung dalam PPKM mendatangi BPN Pusat dan KOMNAS HAM untuk memperjuangkan hak mereka.

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Gadungan dan Desa Sumberagung dengan Perkebunan Rotorejo Kruwuk, masyarakat yang menuntut pihak perkebunan untuk mendistribusikan tanah, maka skripsi ini termasuk dalam kategori sejarah agraria, dikarenakan kajiannya meliputi tanah atau lahan yang disengketakan oleh masyarakat Desa Gadungan dan Sumberagung dengan Perkebunan Rotorejo Kruwuk.

### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Suatu karya ilmiah selalu memerlukan tinjauan pustaka sebagai perbandingan dan pemahaman tulisan. Buku atau karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan agraria sudah banyak dihasilkan oleh para peneliti. Salah satu kajian dihasilkan oleh Suhartono dalam buku yang berjudul *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa Studi Historis 1850-1942*. Buku ini membahas tentang bentuk resitensi yang menurut orang kolonial dan perkebunan disebut perbanditan. Penulis meneliti di tiga lokasi, diantaranya Batavia dan Banten, Yogyakarta dan Surakarta, terakhir Pasuruan dan Probolinggo. Tumpang tindih lokasi perkebunan dan sawah di

---

<sup>22</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK.49/Ka/64, dalam Koleksi Kantor Desa Gadungan.

pedesaan merupakan refleksi perebutan kepetingaan yang merupakan hidup matinya dua golongan yang berbeda interesnya. Petani merasa dirugikan akibat dari persekongkolan antara pemerintah dengan perkebunan, sehingga petani melakukan kekerasan diseraai tindakan destruktif dengan tujuan merugikan usaha-usaha perkebunan. Resistensi petani terhadap pemerintah juga tidak dilakukan secara kolektif atau berkelompok, tetapi juga dilakukan secara individual, seperti dilakukan pembakaran tebu di Pasuruan dan Probolinggo.<sup>23</sup> Perbanditan pedesaan yang muncul merupakan manifestasi protes terhadap ketidakadilan sosial.

Kajian lain tentang permasalahan agraria dihasilkan oleh Sholih Mu'adi dalam bentuk disertasi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi*. Dalam disertasi tersebut, Sholih Mu'adi mengungkapkan bahwa munculnya kembali sengketa tanah perkebunan pada dekade terakhir ini adalah kelanjutan dari masa transisi terus menerus dari persoalan tanah perkebunan yang tidak pernah tuntas dalam penyelesaiannya. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia dan Jepang menjajah, masalah perkebunan masih belum bisa terselesaikan dengan tuntas dari awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru, sehingga penyelesaiannya masih dalam masa transisi.

Menurut Sholih Mu'adi, memasuki Orde Baru bersamaan dengan tumbangannya rezim Orde Baru, muncul perubahan sosial yang diiringi dengan era *euphoria* diberbagai bidang. Pada saat yang sama, perilikumasyarakat juga mengalami perubahan diikuti dengan tumbuhnya kesadaran akan tuntutan kepemilikan hak atas tanah yang sebelumnya selalu gagal karena mendapat tekanan dari rezim Orde Baru. Timbulnya masalah pertanahan yang tidak kunjung terselesaikan bahkan mengalami penambahan permasalahan tanah sampai penelitian ini berlangsung, disebabkan oleh masa transisional persoalan tanah yang tidak pernah berakhir dari waktu ke waktu.

Penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dibahas oleh Sholih Mu'adi dengan cara litigasi (jalur peradilan) menjadi tidak efektif, oleh sebab itu Sholih

---

<sup>23</sup> Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa Studi Historis 1850-1942*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 154.

Mu'adi obyek penelitian ditemukan penyelesaian dengan cara non litigasi (mediasi).<sup>24</sup> penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi jauh lebih efektif dan efisien karena menggunakan *win-win solution*<sup>25</sup> dalam penyelesaiannya.

Kajian penting tentang permasalahan agraria dihasilkan oleh Tri Chandra Aprianto dengan bukunya yang berjudul *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan*. Buku ini merupakan hasil dari disertasi yang membahas tentang upaya penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil atau lebih dikenal dengan reforma agraria di wilayah perkebunan dalam kurun waktu 1940 sampai 1970, khususnya di wilayah Jember. Berakhirnya pemerintahan Belanda dan Jepang dalam menguasai perkebunan membawa inisiatif masyarakat untuk membenahi struktur agraria yang telah dirusak pada periode Jepang, sehingga periode ini merupakan transisi dari kolonial ke nasional.<sup>26</sup> Dalam penataan ulang sumber agraria terdapat tiga inisator, (i) pemerintah, (ii) organisasi masyarakat, (iii) masyarakat perkebunan, pada dasarnya ketiga inisiator ini berebut menjadi pemenang dalam menanta ulang tersebut.<sup>27</sup> Dibentuknya UUPA pada 1960 sebagai upaya penataan sumber-sumber agraria bukan menjadi solusi dikarenakan program ini berjalan linier karena adanya pergeseran dari perkebunan kewilayah pertanian, terutama terjadinya peristiwa 1965-1966 yang melahirkan trauma politik dalam masyarakat perkebunan. Buku ini juga menjelaskan tentang langkah yang harus menjadi gerakan perwujudan reforma agraria di indonesia.

---

<sup>24</sup> Penyelesaian dengan cara litigasi adalah penyelesaian masalah sengketa tanah melalui jalur peradilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian masalah dengan cara negosiasi, konsilisasi, mediasi, dan arbitrase.

<sup>25</sup> *Win-win solution* adalah mencari alternatif penyelesaian sengketa tanah perkebunan dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, baik di pihak perkebunan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan kata lain harus ditemukan solusi yang baik oleh berbagai pihak, sehingga penyelesaian yang melibatkan berbagai kalangan harus dilakukan supaya memperoleh solusi yang baik.

<sup>26</sup> Tri Chandra Aprianto, *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016), hlm. 133.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 185

Beberapa kajian di atas bermanfaat untuk kajian ini. Kajian dari tulisan perbanditan di pedesaan memberikan pemahaman bagi penulis untuk melihat adanya pihak pemerintah yang bersekongkol dengan pihak perkebunan demi melangsungkan kesejahteraan mereka sendiri, sehingga membuat petani merasa dirugikan. Kondisi demikian membuat petani melakukan aksi perbanditan dengan tujuan merugikan pihak perkebunan dan pemerintah. Sementara itu, kajian dari Dianto Bachriadi mencoba mengupas gerakan sosial pro reforma agraria yang hendak menolak optimisme sejumlah kalangan, baik aktifis maupun cendekia yang menanggapi reformasi 1998 sebagai pembukaan jalan pelaksanaan reforma agraria, sehingga mendorong terbitnya Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kajian dari Tri Chandra Aprianto mengupas sistem agraria penguasa mulai dari berakhirnya pemerintah Belanda sampai masuknya pemerintah Jepang hingga awal Orde Baru.

Kajian-kajian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini. Perbedaan tersebut terletak pada tempat atau daerah yang dijadikan sebagai penelitian, yakni di Desa Gadungan dan Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Fokus skripsi ini lebih pada keadaan sosial petani yang menginginkan keadilan akan hak yang seharusnya dimiliki oleh petani khususnya di sekitar perkebunan Kruwuk, karena dengan lahan perkebunan yang seluas 557 ha seharusnya bisa menyerap tenaga kerja yang besar, tetapi dalam realita petani yang bekerja di perkebunan hanya segelintir orang saja. Hal yang sedemikian membuat kecemburuan sosial dan kekecewaan rakyat, sehingga menimbulkan aksi petani sekitar perkebunan.<sup>28</sup> Penelitian ini juga bisa dikaitkan dengan ekonomi masyarakat perkebunan, sebenarnya masyarakat yang berada di Desa Gadungan dan Sumberagung bergantung pada perkebunan, dengan bekerja diperkebunan, masyarakat bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Agung Prasetyo selaku Kepala Dusun Sukomulyo, (tanggal 29 Maret 2017).

### 1.6. Pendekatan dan Kerangka Teori

Dalam penulisan sejarah perlu adanya pendekatan dan teori sehingga penulis lebih jelas, sistematis dan terarah. Menurut Sartono Kartodirdjo, kajian yang menganut pendekatan dengan alat-alatnya akan lebih mampu memberikan penjelasan, mengungkap aspek-aspek yang tersembunyi, sehingga sejarah tidak terbatas pada cerita.

Setiap permasalahan yang muncul dalam penulisan skripsi ini dicoba menggunakan pendekatan sosiologi, dengan menitik beratkan pada teori gerakan sosial. Sosiologi menurut Soejono Sukanto ialah pendekatan yang mempelajari manusia, masyarakat dan kebudayaan yang menitikberatkan pada pola-pola interaksi sosial.<sup>29</sup> Pendekatan sosiologi akan lebih mudah diterima dalam masyarakat karena pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Emile Durkheim, masyarakat ialah sistem yang mengikat kehidupan orang-orang dan merupakan lingkungan (*milieu*) yang menguasai segala kehidupan. Emile juga mengungkapkan bahwa ikatan masyarakat terdapat individu terutama ditentukan oleh pembagian tugas dalam masyarakat. Teori diartikan bukan sebagai sesuatu sistem pandangan yang mirip dengan aturan hukum, melainkan sebagai sumber gagasan yang status asalnya bervariasi dan dapat dipakai untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena.

Dalam penulisan skripsi ini juga diperlukan adanya teori, dan teori yang mirip dengan permasalahan yang ada di skripsi ini ialah gerakan sosial yang dikemukakan oleh Smelser. Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan bersifat kolektif, kontinyu dan sistematis dengan tujuan mendukung atau menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu, dimana mereka memiliki kepentingan di dalamnya, baik secara individu, kelompok, komunitas atau level yang lebih luas lagi. Gerakan petani merupakan gerakan yang bersifat reformatif, karena hanya menghendaki perubahan terhadap sebagian sistem yang melingkupi kehidupannya. Menurut Nelson A. Pichardo, paradigma gerakan sosial merupakan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 4-5.

perkembangan baru dari teori sosial yang menekankan pada elemen-elemen gerakan sosial sosial makro-historisn maupun makro-historis.<sup>30</sup> Adapun tipe-tipe peristiwa yang diteliti adalah reaksi terhadap panik, reaksi terhadap *craze*, ledakan permusuhan, gerakan yang berorientasi pada norma, dan gerakan yang berorientasi pada nilai.<sup>31</sup> Teori Smelser digunakan untuk menganalisis gerakan sosial petani di Desa Gadungan dan Sumberagung.

### 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Ada empat tahap dalam metode sejarah, yaitu: pengumpulan sumber-sumber, kritik sumber, penafsiran sumber dan sintesis sejarah.<sup>32</sup>

Tahap pertama ialah proses penumpulan sumber-sumber sejarah sesuai dengan topik pembahasan. Sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama *sumber primer* dan kedua *sumber sekunder*. Sumber primer adalah kesaksian dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. apabila saksi atau pelaku sejarah sudah meninggal dunia dan mereka meninggalkan catatan harian tentang apa yang mereka alami, maka data tersebut bisa dikatakan sumber primer. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dengan mengumpulkan buku-buku literatur yang sesuai dengan topik pembahasan.

Beberapa sumber primer yang digunakan penulis diantaranya adalah hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh penggerak gerakan protes petani serta perangkat Desa Gadungan dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang berupa rekaman suara. Sumber primer selain melakukan wawancara ialah dari arsip-arsip dan dokumen yang sesuai dengan topik pembahasan. Sumber sekunder yang digunakan meliputi semua bahan yang

---

<sup>30</sup> Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani* (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 6.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>32</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1986), hlm.32.

telah diterbitkan maupun belum relevan dengan persoalan yang dibahas. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat seperti perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Universitas Jember, buku-buku koleksi pribadi dan juga *browsing* melalui internet.

Tahap kedua yaitu kritik sumber yang meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk meneliti keotentikan sumber (keaslian sumber) dengan cara meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa dan lain-lain. Kritik intern digunakan untuk mendapatkan kredibilitas sumber (dapat dipercaya atau tidak).<sup>33</sup> Tahap ketiga interpretasi, yaitu proses analisis data atau sumber sejarah yang telah didapat. Proses ini disebut sebagai proses penafsiran data atau penafsiran sumber sejarah. tahap keempat historiografi, yaitu hasil dari penafsiran semua data yang diperoleh ditunangkan dalam bentuk penulisan sejarahnya dengan sistematis, kronologis dan menjadi satuan yang utuh.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan deskriptif analitis. Proses penulisan sejarah sebagai suatu penyusunan sintesis, memerlukan suatu kesatuan yang memuat koherensi unsur-unsurnya.<sup>34</sup> Oleh karena itu pertanyaan 5 W tambah 1 H (what, who, why, when, where dan how) akan menjadi pegangan sehingga dapat dicapai sintesis yang baik. Dengan demikian bukan hanya aspek narasi deskriptif yang disajikan, melainkan aspek kausalitasnya juga yang mencakup lingkup waktu dan tempat sehingga mempertegas peristiwa yang dikaji.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul Gerakan Protes Petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Tahun 1964-2016 terdiri empat Bab. Adapun rancangan dari bagian skripsi ini diantaranya:

---

<sup>33</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Teori dan Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 16.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

Bab pertama Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup, Tinjauan Pustaka, Pendekatan dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar Perkebunan Rotorejo Kruwuk Blitar. Dalam Bab II ini menjelaskan latar belakang gerakan protes petani terhadap perkebunan Rotorejo Kruwuk. Bab II ini terdapat beberapa subbab yang dipetakan oleh penulis untuk mempermudah pembaca memahami isi dalam tulisan karya ilmiah atau skripsi. Diantara subbabnya ialah gambaran umum Perkebunan Rotorejo Kruwuk dari awal sampai sekarang, status tanah garapan perkebunan sebagai bahan konflik, dan embrio gerakan protes serta tokoh penggeraknya.

Bab ketiga berisi proses gerakan protes petani, tanggapan pihak perkebunan dan solusi atau penyelesaian konflik. Dalam bab III akan menjelaskan subbab pertama yaitu pemicu gerakan protes, kedua kronologi gerakan protes, ketiga usaha penyelesaian konflik dan terakhir dampak adanya gerakan protes terhadap petani dan Perkebunan Rotorejo Kruwuk

Bab keempat berisi tentang Kesimpulan, penjelasannya berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama, yang mana terdapat berbagai pertanyaan mendasar yang mengantar penulis pada ruang lingkup analisis penelitian, maka di bab empat berisi seluruh uraian dari Bab I, II, III dan jawaban permasalahan yang diajukan.

Penulis juga mencantumkan Daftar Pustaka dan Lampiran pada sistematika selanjutnya. Daftar pustaka dicantumkan dengan tujuan demi terwujudnya kredibilitas yang tinggi dari hasil penulisan tersebut. Adapun lampiran, dilakukan sebagai faktor pendukung atas keabsahan dan penguat sumber penelitian yang telah dikerjakan.

## BAB 2

### LATAR BELAKANG GERAKAN PROTES PETANI TERHADAP PERKEBUNAN ROTOREJO KR UWUK

Gerakan protes merupakan upaya untuk menentang suatu aturan atau kebijakan yang ada. Gerakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan, jika gerakan itu berhubungan dengan tindakan sosial maka tindakan itu terencana dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang ditujukan pada perubahan atau gerakan perlawanan dengan lembaga masyarakat terkait. Pengertian protes menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pernyataan tidak setuju, menentang, melawan, menyangkal atas suatu aturan, kebijakan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pemerintah karena dianggap kurang efisien bagi masyarakat. Gerakan protes petani di Jawa merupakan fenomena historis yang selalu hadir setiap kurun waktu, baik dari masa lalu maupun masa sekarang.

Menurut James C. Scoot perlawanan kaum tani ialah aksi yang dilakukan oleh seorang atau lebih petani dengan maksud untuk mengurangi atau menolak berbagai tuntutan (misal: sewa, pajak, kerja paksa, kepatuhan) dari kelas-kelas orang berada (misal: tuan tanah, negara, renternir) atau untuk mengajukan tuntutan kaum tani (misal: status tanah, sumbangan, penghargaan) terhadap kelas orang-orang berada.<sup>1</sup> Perlawanan petani mengacu pada gerakan sosial petani, yang

---

<sup>1</sup> James C. Scoot, *Perlawanan Kaum Tani*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 322.

bisa diartikan sebagai perilaku kolektif petani dalam bentuk aksi reklamasi lahan perkebunan.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki sumber daya alam sangat melimpah, sehingga membuat negara-negara lain ingin menguasai. Seperti halnya Cornelis de Houtman orang Belanda pertama yang datang ke Indonesia pada tahun 1596, awalnya hanya berlayar tetapi ketika mendarat di Banten mereka menemukan rempah-rempah yang melimpah, sehingga menjadi keuntungan bagi mereka untuk membawa rempah-rempah yang kemudian diperdagangkan. Salah satu yang mengawali terbukanya perkebunan di Indonesia.

### **2.1. Kondisi Perkebunan Rotorejo Kruwuk Sejak Awal Berdiri Hingga Tahun 1965**

Sejarah perkebunan di Indonesia ditandai dengan adanya proses perubahan yang terjadi sejak awal abad ke-19, yaitu semula berupa perusahaan tanaman perdagangan yang diorganisir pemerintah dikenal dengan nama Sistem Tanam Paksa, kemudian pihak swasta asing diberi kesempatan untuk mengelola bahkan menguasai perkebunan.<sup>3</sup> Skala persewaan tanah perkebunan yang awalnya hanya beberapa *bau*<sup>4</sup> menjadi puluhan *bau*, jangka waktu sewa berubah jadi jangka pendek yaitu pembayaran uang sewa dengan sistem tahunan di ubah menjadi beberapa tahun.

Persewaan tanah dilakukan oleh orang Belanda dan orang Cina telah terjadi di Pulau Jawa sejak abad ke 17. Tanaman yang diusahakan ialah tanaman tebu dan pembuatan gula dalam skala relatif kecil. Awal penyebaran tanaman tebu dan pembuatan gula di sekitar Batavia kemudian berkembang ke daerah Jawa Tengah seperti Pekalongan dan Jepara, serta di daerah Jawa Timur seperti

---

<sup>2</sup> Tri Agung Sujiwo, "Aksi Petani Dan Gerakan Politik Pedesaan", dalam *Jurnal Analisis Sosial* Vol 15 No. 1 Agustus 2010, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2010), hlm. 142.

<sup>3</sup> Sugijanto Padmo, *Bunga Rampai Sejarah Soal-Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 2004), hlm. 79.

<sup>4</sup> Arti kata *bau* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah satuan ukuran luas tanah 7.096 m<sup>2</sup> atau 500 tombak persegi.

Mojokerto, Sidoarjo, Jombang serta Karisidenan Pasuruan.<sup>5</sup> Pengusaha Cina menanam tebu di tanah yang disewa dari petani atau Pemerintah Belanda, kemudian tanaman tebu diolah menjadi gula merah dan dijual dipasar.

Pada abad ke 19, usaha yang dijalankan oleh Belanda mengalami kemajuan sangat pesat. Tanaman komoditas yang mendominasi nilai ekspor ialah tembakau, setralnya terletak di Daerah Swapraja atau *Vorstenlanden*, Besuki dan Deli Sumatra Utara. Sebelum lahirnya Undang-Undang Agraria 1870, kebijakan pemerintah Belanda cenderung membatasi aktifitas pengusaha swasta, dengan tujuan mempertahankan monopoli<sup>6</sup> atas tanaman perdagangan yang menguntungkan, terutama kopi dan gula.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, banyak pengusaha swasta menuntut penghapusan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1850an-1860an. Kelompok utama pemegang perkebunan swasta ialah Cina, mereka menduduki tanah partikelir untuk ditanami tanaman ekspor. Pada periode 1880-1890 terjadi proses korporatisasi, dimana perkebunan kecil bergabung menjadi satu atau diambil alih oleh perusahaan lain yang diusahakan dengan modal besar.<sup>8</sup> Untuk tahun periode 1890-1910 merupakan periode ekspansi secara mantap dari perusahaan perkebunan serta penanaman kembali sebagian keuntungan pada seluruh wilayah tropis.

Kabupaten Blitar sejak masa penjajahan Belanda terkenal sebagai kota kecil ditengah perkebunan. Sementara sebagian wilayah penunjang dan pusat pemerintahan wilayah Blitar, melalui *Staatsblad van Netherland Indies* tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan

---

<sup>5</sup> Sugijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>6</sup> Pengertian Monopoli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengadaan barang dagang tertentu di pasar lokal atau nasional sekurang-kurangnya dikuasai oleh seseorang atau satu kelompok sehingga harganya dapat dikendalikan.

<sup>7</sup> Sugijanto Padmo, *op.cit.*, hlm. 83.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

pembentukan *Gemeente* Blitar sebagai ibu kota (Kabupaten) Blitar.<sup>9</sup> Secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-89'51 LS berada di Barat Daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 km. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 km dengan tata guna tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, hutan, kolam ikan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Kabupaten Blitar dibelah oleh aliran Sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar bagian utara dan Blitar bagian selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut. Blitar bagian utara merupakan dataran rendah (lahan sawah) dan beriklim basah, sedangkan Blitar bagian selatan merupakan lahan kering yang sebagian tanahnya kritis dan juga beriklim kering. Blitar bagian utara merupakan daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan banyaknya aliran sungai yang memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran unsur hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Tanah yang berada di Blitar bagian utara kebanyakan bertanah regosol sehingga jenis tanah ini dapat digunakan untuk penanaman padi, tebu, kopi, tembakau dan sayur-sayuran.<sup>11</sup> Desa Gadungan dan Sumberagung berada di kaki Gunung Gedang yang merupakan rangkaian dari Gunung Kelud.<sup>12</sup>

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah dimana dilakukan *pilot project* program pembaruan Agraria Nasional, yaitu diatas tanah berstatus *hak*

---

<sup>9</sup> Lilis Mulyani, *Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan: Latar Belakang, Kerangka Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)*, (Jakarta: PT Gading Inti Prima (anggota IKAPI), 2011), hlm. 135.

<sup>10</sup> blitarkab.go.id “Profil DPRD Kab. Blitar” (tanggal 15 Oktober 2016)

<sup>11</sup> Pojok Sanitasi Kabupaten Blitar (tanggal 3 April 2016)

<sup>12</sup> Pemerintah Kabupaten Blitar, *PEMKAB BLITAR Kecamatan Gandusari* dalam [online] <http://blitarkab.go.id>., diunggah pada 10 September 2014, di unduh 15 Oktober 2017 pukul 14.25 WIB.

*erfpacht* yang telah ditegaskan sebagai tanah obyek *landreform* melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan jumlah luas 17.116,9864 hektar dan dari luas tanah tersebut yang belum didistribusikan melalui sertifikat seluas ±5.448,4649 hektar dengan jumlah bidang atau petani penggarap sebanyak 42.756 bidang atau petani penggarap.<sup>13</sup> Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang terletak di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung termasuk dalam hak *erfpacht* sebagai obyek *landreform*.

Desa Gadungan terdapat tujuh dusun, yaitu Dusun Gadungan, Dermosari, Sandangrejo, Sukosari, Dawuhan, Putukrejo, dan Sukomulyo. Desa Sumberagung terdapat empat dusun, yaitu Dusun Sumberagung, Loding, Rejokaton, dan Sidoasri.<sup>14</sup> Sejarah Desa Gadungan dimulai sejak pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan Penjajah Kolonial Belanda. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak penjajah, sehingga perajurit yang mengetahui hal tersebut melarikan diri ke arah timur sampai ada perajurit yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang bersembunyi di kaki Gunung Kelud. Nama Gadungan sendiri diambil dari sekitar daerah tersebut terdapat banyak tanaman gadung, sehingga diberi nama Gadungan. Untuk mengenang Tumenggung Dermo Kusumo, maka namanya diabadikan menjadi Dusun Dermosari.

Desa Gadungan dan Desa Sumberagung terletak di kaki Gunung Kelud (6-7 km dari puncak), sehingga daerah tersebut termasuk daerah yang subur dan cocok untuk bercocok tanam. Tanahnya terdapat kandungan dari abu vulkanik dari letusan Gunung Kelud, sehingga tidak heran banyak perkebunan besar yang berada disekitarnya. Desa Gadungan memiliki banyak aset mulai dari sumber daya alam yang melimpah, namun warga desa yang pekerja keras memiliki paradoks<sup>15</sup>. Sumber daya alam memang melimpah, tetapi masyarakat tidak memiliki lahan, karena lahan dan kebun telah dikuasai pihak lain. Sebut saja

---

<sup>13</sup> BPN RI, *Selayang Pandang Tentang Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria)*, (Jakarta: BPN RI, 2006).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran.

“Petani KTP” yang pantas untuk masyarakat berprofesi bertani atau berkebun, tetapi tidak punya lahan alias petani gurem atau buruh tani/ buruh kebun.

Sumber penghidupan untuk masyarakat Desa Gadungan berada di sektor pertanian sebanyak 60,03% dari jumlah penduduk dengan luas lahan 219 ha, lahan perkebunan dan pekarangan subur seluas 328 ha.<sup>16</sup> lahan kering di desa ini mencapai 148 ha yang diperuntukkan untuk bangunna/ tempat tinggal, 108 ha untuk tegal/ pekarangan dan 600.5 ha di kuasai perkebunan besar. Dari data ini menunjukkan bahwa luas Desa Gadungan sebagian besar didominasi oleh kawasan perkebunan. Selain sektor pertanian, potensi ternak di Desa Gadungan cukup tinggi.<sup>17</sup>

Perkebunan Rotorejo Kruwuk berdiri pada tahun 1909, letak perkebunan Kruwuk di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan masuk Karisidenan Kediri, tepat di sebelah selatan Gunung Kelut. Lokasi kebun berjarak 5 miles atau sama dengan 7 Km dari Stasiun Kereta Api Talun dan kebun ini berada dalam ketinggian 1000-2800 kaki. Perkebunan Kruwuk didirikan dengan modal 70.000 gulden dan saham 50.000 gulden. Pemilik perkebunan bernama W. Beanfort Clayton beserta teman-temannya. Awalnya Perkebunan Kruwuk terdaftar di Shanghai China, luas dari tanah yang terletak di Kroewoek ialah 505 *bouw* dan luas tanah di Rotoredjo ialah 554 *bouw*, sehingga totalnya 1059 *bouw* atau setara dengan 1810 are. Tanaman yang ditanam adalah Karet, kopi java, kopi robusta, liberia, hibrida, coklat dan coco. Awal panen terjadi pada tahun 1910 yang menghasilkan 1450 pikul kopi, yang terdiri dari 800 pikul java kopi, 300 pikul kopi liberia, 50 pikul kopi robusta, dan 300 pikul kopi hibrida.<sup>18</sup> Untuk mematuhi


---

<sup>16</sup> Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM) Gadungan tahun 2014-2019.

<sup>17</sup> M. Zainal dan Rajif Dwi Angga, “Perempuan, Aset Desa Dan Sumber Penghidupan: Studi Kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur”, dalam jurnal Musawa Vol.16 No.1 Januari 2017, (Yogyakarta: IAIN Surakarta dan IRE Yogyakarta, 2016), hlm. 84.

<sup>18</sup> A. G. N. Swart LL.D., *Rubber Companies In The Netherland East Indies* (Amsterdam: J. H De BUSSY, 1911), hlm. 280.

peraturan Pemerintah Belanda, Perkebunan Kruwuk akhirnya terdaftar di Batavia dengan nama perusahaan “Kroewoek Estates, Ltd”.



Gambar 2.1 Peta letak Perkebunan Rotorejo Kruwuk pada Tahun 1912  
Sumber: Koleksi Blitar Tempo Doeloe

Gambar 2.1 dalam peta yang tercantum diatas menjelaskan letak Perkebunan Rotorejo Kruwuk pada tahun 1912. Perkebunan Rotorejo Kruwuk terletak di kaki Gunung Pisang yang merupakan rangkaian dari Gunung Kelud. Letak Perkebunan Rotorejo Kruwuk juga berdekatan dengan perkebunan lain, seperti Ngusri dan Njurang Banteng. Tanah di kaki gunung merupakan tanah yang subur, karena terkena abu vulkanik dari Gunung Berapi, sehingga peluang besar untuk dijadikan lahan pertanian maupun perkebunan sangat baik untuk hasil tanaman maupun hasil panen di kemudian hari. Tanaman perkebunan juga disesuaikan dengan jenis tanah dan iklim yang ada ditempat.

Perkebunan Rotorejo Kruwuk mulai mengalami kemajuan dengan ditandai dengan terus bertambahnya jumlah hasil panen. Akan tetapi pada tahun 1930an, dunia mengalami krisis ekonomi yang disebut dengan zaman malaise, sehingga berdampak buruk hingga mengalami gulung tikar pada seluruh perkebunan di Indonesia termasuk Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Hingga pada tahun 1942

pemerintah Dai Nippon (Jepang) masuk di Indonesia. Kaum Belanda Indo (keturunan Belanda) yang ada di perkebunan wilayah Kabupaten Blitar ditawan oleh tentara Jepang. Perkebunan Kruwuk yang mulanya ditanami karet kemudian tanaman karet tersebut ditebang/ dibongkar oleh Jepang untuk ditanami jagung, jarak dan tanaman kapas.

Pada tahun 1945 setelah proklamasi Kemerdekaan RI, perkebunan-perkebunan dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, dikelola oleh PPNRI (Perusahaan Perkebunan Negara Republik Indonesia) sampai dengan tahun 1948 termasuk Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Kemudian pada tahun 1949 Perkebunan Rotorejo Kruwuk dilepaskan oleh PPNRI dan diteruskan oleh para buruh. Pengurus kebun bernama Moh. Hoesen mengatur tanah-tanah dan tanaman pokok yang masih ada. Adapun tanah yang sudah menjadi tanaman pertanian tersebut dibagikan kepada orang-orang kampung untuk pertanian, sedangkan tanah yang masih ada tanaman pokok karet diteruskan oleh perkebunan.<sup>19</sup> Pengelolaan perkebunan diusahakan secara *bedryfssysteem* dibawah bimbingan jawatan perkebunan Sub Perwakilan Kediri.

Pada saat Agresi Militer ke II tahun 1948-1949, pabrik di Perkebunan Kruwuk dibumihanguskan. Orang-orang kebun diperintahkan agar menetap ditanah pertaniannya masing-masing yang diberikan seluas kurang lebih 0, 500 Ha tiap orang.<sup>20</sup> Perkebunan-perkebunan di Blitar pada saat terjadi Agresi Militer II diduduki dan dikelola eks. Brigade 17 TRIP Jawa Timur sampai tahun 1950. Hasil dari perkebunan tersebut untuk membiayai atau sebagai bekal gerilya melawan tentara penjajahan Belanda. Pada tahun 1950 semua tentara (Angkatan Bersenjata) turun dari daerah gerilya, kembali ke kota termasuk kesatuan TRIP Jawa timur. Pada tahun yang sama pula perkebunan-perkebunan dikembalikan pada pemerintah RI c.q Jawatan Perkebunan Perwakilan di Karesidenan Kediri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Surat Perwakilan dari Petani Dukuh Sukomulyo Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar untuk Bupati dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar 7 Mei 1984, dalam Koleksi Kantor Kepala Desa Gadungan Blitar.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Pasca Agresi Militer Belanda tahun 1948 (Agresi II) sebagian besar perkebunan dikuasai oleh TRIP (Brigade 17) dengan memberikan kesempatan pada beberapa N.V. untuk mengerjakan kebun-kebun tersebut, waktu itu TRIP dipimpin oleh komandan TRIP dengan status bahwa, kebun tersebut digarap oleh warga. Perkebunan itu dikuasai oleh TRIP dengan cara bagi hasil biasanya dengan cara 60% untuk rakyat dan 40 % untuk kebun. Tidak lama kemudian para komandan TRIP tersebut banyak yang meninggalkan kebun dengan alasan yang tidak jelas, sehingga dalam perkembangannya penduduk mengerjakan kebun dengan apa adanya.

Penguasaan yang dilakukan oleh TRIP dalam perkembangannya digarap oleh beberapa N.V. atas dasar hak *erfpacht* dan kemudian setelah Indonesia merdeka dan keluar UUPA tahun 1960 (LN 104 / 1960) diberikan HGU pada N.V. pada bulan Desember 1960, akan tetapi tidak bisa digarap langsung karena masih banyak dikuasai oleh tentara yang meliputi *afdeeling-afdeeling*.

Pada tahun 1960 keluar UUPA 5/1960 yang berisi bahwa perkebunan dapat diusahakan oleh suatu bentuk badan hukum (PT) berupa hak guna usaha (HGU). Satu tahun berikutnya (1961) banyak P.T. yang mengajukan dengan pengesahan menteri kehakiman yang rata-rata terjadi pada Oktober 1960. Selanjutnya P.T. baru tersebut mengajukan permohonan HGU atas perkebunan-perkebunan yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sisa dari perkebunan yang tidak diajukan biasanya dikuasai oleh pihak perhutani.

Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 1963 mengajukan permohonan kepada menteri Agraria agar tanah bekas pendudukan Jepang dijadikan objek *landreform*. Tahun 1964 Menteri Pertanian Dan Agraria mendapat saran dari panitia kecil perkebunan di Jawa Timur mengenai kebun *self supporting* dan kebun-kebun yang terlantar dan tanah bekas *erfaacht*. Menteri Pertanian dan Agraria memerikan keputusan kepusan untuk membatalkan hak bekas *erfaacht*

---

<sup>21</sup> Sholihin Mu'adi, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)", *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 235.

terdiri dari persil-persil kebun *self supporting*, tanah tersebut dimasukkan dalam *landreform*, dan sisa kebun dari area tersebut akan diberikan hak guna usaha.<sup>22</sup>


**Tabel 2.1**  
**Daftar Kebun-Kebun *Self Supporting* Daerah Jawa Timur**  
**Area Kabupaten Blitar Tahun 1964**

No	Nama Kebun	Luas Seluruhnya	Luas yang Diduduki Rakyat	Letak Tanah
1	Djurang Banteng	326 ha	-	Kab. Blitar
2	Gondang Tapen	1124 ha	266 ha	Kab. Blitar
3	Karanganjar	376 ha	143 ha	Kab. Blitar
4	Karang Nongko	276 ha	110 ha	Kab. Blitar
5	Kulon Bambang	738 ha	-	Kab. Blitar
6	Kruwuk	343 ha	262 ha	Kab. Blitar
7	Gunung Nyamil	2117 ha	426 ha	Kab. Blitar
8	Ngusri	381 ha	80 ha	Kab. Blitar
9	Njunjur	474 ha	100 ha	Kab. Blitar
10	Pidjlombo	336 ha	-	Kab. Blitar
11	Petunggombo	248 ha	138 ha	Kab. Blitar
12	Rotoredjo	1254 ha	15 ha	Kab. Blitar
13	Sekargadung	1043 ha	-	Kab. Blitar

Sumber: Lampiran SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor.49/Ka/1964

Daftar tabel diatas menjelaskan Perkebunan Kruwuk yang terletak di Desa Gadungan dalam kolom di atas mendapat urutan nomor 6 dan Perkebunan Rotoredjo mendapat urutan nomor 12. Dalam kolom tersebut disebutkan bahwa 262 Ha di Perkebunan Kruwuk dan 15 Ha di Perkebunan Rotoredjo telah diduduki oleh rakyat serta ditegaskan sebagai objek *landreform*. Pada tahun 1964 petugas dari Dinas Agraria Kabupaten Blitar mengukur tanah-tanah yang dimiliki oleh petani seluas kurang lebih 262.000 Ha. Setelah terjadinya pengukuran tanah, tahun 1965 para petani mendapatkan *besluit* tanah/ Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 2 Agustus 1965 dengan nomor I/Agr/ 13/ XI/ III-K.36/HM/III. Dalam SK menyebutkan Menteri Agraria memberi hak MILIK kepada orang-orang yang tercantum namanya dalam lampiran surat tersebut.

<sup>22</sup> Surat Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor: Sk.49/Ka/64, dalam Koleksi Kantor Desa Gadungan.



Gambar 2.2 Tanah obyek *landreform* yang kena SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 49/ Ka/ 64 Tanggal 26 Mei 1964.  
Sumber: Koleksi Kantor Desa Gadungan

Gambar 2.2 menunjukkan peta letak tanah yang menjadi obyek *landreform* yang kena SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 49/Ka/64 tanggal 26 Mei 1964. Tanah yang masuk obyek *landreform* kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar perkebunan dengan cara masyarakat tersebut membayar ganti rugi kepada pemerintah.

Tanah yang ditetapkan sebagai obyek reforma agraria merupakan tanah negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat didistribusikan kepada masyarakat. Proses identifikasi tanah negara yang akan menjadi obyek reforma agraria merupakan tahapan awal paling krusial. Tanah negara di identifikasikan sebagai bidang tanah yang tidak dimiliki perseorangan atau badan hukum, sehingga tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara. Tidak semua tanah negara dijadikan obyek reforma agraria, sehingga penentuan lokasi

yang akan ditetapkan sebagai obyek reforma agraria haruslah ditunjuk pada tanah-tanah yang penguasaannya ada pada negara. Menurut Shohibuddin, Jika tanah tersebut masih disengketakan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu. Apabila tanah negara yang akan dijadikan obyek reforma agraria telah digarap oleh petani, maka mereka harus diprioritaskan sebagai penerima redistribusi reforma agraria.

## **2.2. Status Tanah Garapan Perkebunan Rotorejo Kruwuk Sebagai Bahan Konflik**

Manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti sangatlah memerlukan tanah, tidak terkecuali ketika manusia nanti pada saat meninggal dunia juga memerlukan tanah untuk dijadikan makam. Tanah bagi kehidupan manusia bisa dikatakan sangat penting, karena tanah bisa meliputi dari berbagai dimensi, seperti dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik, produksi dan dimensi pertahanan keamanan. Latar belakang Negara Indonesia ialah agraris, sehingga tanah bernilai sangat penting. Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberi penghidupan baginya.<sup>23</sup> Tanah merupakan harta yang bersifat permanen, karena dicanangkan bagi kehidupan mendatang dan tidak dapat diperbarui.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, manusia selalu ingin memperoleh tanah dan ingin menguasai tanah.

Perkembangan masyarakat dari sederhana menjadi masyarakat modern ditandai dengan beberapa tahap, salah satunya ialah dari masyarakat pemburu dan pengumpul,<sup>25</sup> masyarakat pastoral<sup>26</sup> berubah menjadi masyarakat

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke Empat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 172.

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 1.

<sup>25</sup> Masyarakat pemburu dan pengumpul ialah masyarakat yang cara bertahan hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan dari alam secara langsung. Mereka masih berpindah-pindah, menyesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan yang ada, karena mereka belum mampu untuk mengolah bahan-bahan tersebut secara baik.

<sup>26</sup> Masyarakat Pastoral hampir sama dengan masyarakat pemburu dan pengumpul, mereka masih berpindah-pindah, tetapi mereka sudah mengenal hewan

hortikultural,<sup>27</sup> kemudian berubah menjadi masyarakat pertanian, masyarakat industri<sup>28</sup> dan masyarakat post-industri.<sup>29</sup> Masyarakat pertanian mereka mengandalkan kehidupan dari hasil pertanian. Mereka mampu mengubah tanah pertanian yang tidak subur menjadi tanah subur, sudah modern dan tidak lagi berpindah-pindah. Lembaga sosial mulai bermunculan, seperti lembaga politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Disinilah mulai muncul penguasaan tanah dan tanah menjadi sangat berharga yang kemudian menjadi komoditi.

Tanah menjadi komoditi terpenting terutama pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Dengan diterapkannya sistem tanam paksa sampai munculnya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1870. Dimulai dengan pembukaan lahan-lahan baru untuk ditanami tanaman bernilai ekspor, seperti kopi, tebu, coklat, teh, tembakau, rempah-rempah dan lainnya. Penduduk pribumi pada masa tanam paksa mengalami penurunan kemakmuran, selain dipekerjakan diperkebunan mereka masih dibebani pajak hasil panen.

---

ternak dan sudah mengenal berdagang, sehingga relatif lebih makmur akan tetapi dalam masyarakat ini muncul perbudakan.

<sup>27</sup> Masyarakat Hortikultural ialah masyarakat yang hidup dari hasil panen, tapi belum ada teknologi yang diunggulkan. Mereka biasanya membuka lahan dan membakar hutan. Kerjasama dalam masyarakat hortikultural sangatlah berperan penting, karena sistem pertanian yang dianut masih sangat tradisional dan selalu berpindah sehingga tanah belum menjadi komoditas yang harus dipertahankan.

<sup>28</sup> Masyarakat Industri ialah masyarakat yang mendasarkan kehidupannya pada kemampuan mengubah barang baku menjadi barang jadi dengan mesin-mesin industri dan teknologi. Mereka berperan sebagai programmer operasional. Dalam masyarakat industri, harga tanah menjadi sangat mahal apabila dijadikan kawasan industri, sehingga sering terjadi sengketa tanah antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Muncul masyarakat urban, pinggiran dan masyarakat yang menguasai industri. Sengketa tanah mulai mencapai titik kritis karena muncul masalah lingkungan.

<sup>29</sup> Masyarakat Post-Industri mereka mengandalkan pada informasi dan jasa. Menjual informasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep individualistik mulai berkembang dan struktur masyarakat menjadi lebih kompleks. Kepemilikan tanah secara legal formal menjadi sangat penting sehingga hukum yang dipakai adalah menjadi hukum yang rasional.

Perkebunan dalam eskalasi konflik<sup>30</sup> dengan masyarakat menempati urutan teratas, terutama di Jawa dan Sumatera, karena ke dua wilayah ini paling banyak wilayah perkebunan. Di Jawa hampir semua provinsi memiliki perkebunan berskala luas, khususnya perkebunan yang ber-HGU. Bahkan di Jawa Timur semua kabupaten terdapat lahan perkebunan dan Jawa Timur menempati konflik tertinggi di Indonesia.<sup>31</sup> Di Kabupaten Blitar misalnya, terdapat 22 perkebunan yang hampir semua bermasalah, hingga tahun ke 12 setelah reformasi. Persoalan tersebut belum tuntas bahkan semakin melebar akibat berlarutnya penyelesaian konflik dan sengketa lahan.

Seperti dalam sejarah singkat Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang berdiri pada tahun 1909. Perkebunan tersebut tergolong perkebunan swasta yang ditanamin oleh pihak modal asing dan terdaftar di Shanghai China. Perkebunan Rotorejo kruwuk ditanami karet, kopi robusta, kopi Liberia, kopi hibrida, coklat dan coco. Tetapi pada masa Pemerintahan Jepang, tanaman perkebunan tersebut dirombak total kemudian ditanami tanaman yang menunjang untuk bekal peperangan Jepang dengan sekutu, seperti jarak, kapas dan jagung.<sup>32</sup>

Kepemilikan perkebunan beralih menjadi milik negara setelah masa kemerdekaan Indonesia dan pengelola dari perkebunan ialah TRIP. Setelah disahkannya UUPA 1960, maka perkebunan bisa mengusahakan untuk dijadikan PT untuk diurusnya HGU. Tahun 1971 PT Candiloka yang berkedudukan di Kediri menginginkan Hak Guna Usaha dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk ± 842,5455 Ha yang terletak di Kecamatan Gandusari. Tanah yang diinginkan oleh PT Candiloka ialah tanah bekas hak *erfpacht* Verp. No. 26, 62, 84, dan 225 terdiri dari persil-persil Kruwuk I, II, III dan IV di bawah naungan pengawasan

---

<sup>30</sup> Eskalasi konflik adalah proses dimana konflik terus tumbuh semakin parah dari waktu ke waktu. Kemungkinan merujuk pada konflik individu atau kelompok dalam hubungan interpersonal atau mungkin merujuk pada eskalasi permusuhan dalam konteks politik atau militer.

<sup>31</sup> M. Nail Salim, *Konflik dan Dinamika Masyarakat Pedesaan Sekitar Perkebunan: Kasus Tanah Ex Perkebunan Karangnongko, Nglegek, Blitar*, dalam Jurnal Proding Internasional Seminar April 2012, hlm. 3.

<sup>32</sup> A. G. N. Swart LL.D, *Ibid*.

Komandan Resort Militer 081 (KOREM). Tanah perkebunan tersebut tercatat atas nama NV. Kruwuk Estates Limited di Jakarta dan sudah berakhir haknya pada tanggal 8 Januari 1954, 11 Februari 1957 dan 13 Oktober 1958.<sup>33</sup>

Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Timur dalam surat rekomendasinya tanggal 9 Juni 1973 No.Gub/165/1973 menyerahkan perusahaan Perkebunan Rotorejo Kruwuk kepada PT Candiloka yang berkedudukan di Kediri. Panitia Pertimbangan Perkebunan Provinsi Jawa Timur dalam berita acara pemeriksaan tanah tanggal 23 Februari 1973 menyetujui permohonan PT Candiloka untuk mendapatkan HGU atas tanah Perkebunan Rotorejo Kruwuk seluas ±569,5475 Ha, sedangkan area seluas ± 225,2100 Ha dikecualikan dari HGU. Tanaman yang disetujui Direktur Tata Guna Tanah Pusat di Jakarta pertanggal 15 Oktober 1975 No.00075-75F ialah tanaman karet dan kopi.<sup>34</sup>

Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dalam suratnya tanggal 10 Oktober 1984 No.050/Team.HGU/Pert/84 memutuskan untuk mengabulkan permohonan PT Candiloka dan diberi HGU selama 25 tahun atas tanah Perkebunan Rotorejo Kruwuk seluas ± 617,3355 Ha yang akan berakhir pada 31 Desember 2009. Area seluas ±225,2100 Ha dikecualikan karena menjadi objek *landreform* dan tidak diberi HGU. PT Candiloka merupakan Badan Hukum Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris Soeroso, SH di Kediri tanggal 22 Maret 1973 No.21.<sup>35</sup>

Berdasarkan *Konstatering Rapport* serta surat tanggal 16 Juni 1995 Nomor 593.4/1012/107.6/1995 dan Nomor 593.41/1014/107.6/1995 Perkebunan Rotorejo Kruwuk termasuk dalam klasifikasi Kebun Kelas II.<sup>36</sup> Pada tahun 1997

---

<sup>33</sup> Salinan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.47/ HGU/DA/84, dalam koleksi Kantor Kepala Desa Gadungan.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3-III-1998, Tentang Pemberian Izin Peminjaman HGU Atas Tanah Perkebunan, Terletak Di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, koleksi Kantor Kepala Desa Gadungan.

PT Candiloka mengajukan pengalihan HGU atas tanah Perkebunan Rotorejo Kruwuk kepada Badan Pertanahan Nasional, pengalihan HGU ditujukan untuk PT Rotorejo Kruwuk. Pemindahan HGU dari PT Candiloka Nomor 2/ Gadungan, sertifikat tanggal 19 Desember 1987 atas tanah seluas 557,227 Ha. PT Rotorejo Kruwuk adalah Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8 September 1986 Nomor C2-6177.HT.01.01.Th 86. Didaftarkan pada Panitia Pengadilan Negeri Blitar tanggal 24 Juni 1991 Nomor 41/1991 telah memenuhi syarat sebagai subyek hak.<sup>37</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 – VIII - 1998, penerus HGU dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang dipegang oleh PT Candiloka ialah PT Rotorejo Kruwuk. Hak atas nama PT Candiloka yang kemudian diteruskan oleh PT Rotorejo Kruwuk akan berakhir pada 31 Desember 2009. Pimpinan Perusahaan PT Rotorejo Kruwuk diantaranya Ir. Kwa Ferry Tedjo Kumodo sebagai Komisaris Utama, Fenny Kumala Sari sebagai Komisaris, Emy Sugianto sebagai Komisaris, Surya Teja Wijaya sebagai Direktur Utama dan Hendy Teja K sebagai Direktur. Masa HGU ialah 25 tahun, setelah HGU tersebut habis maka perkebunan tersebut menjadi milik negara dan HGU harus dihapuskan, serta sebagian lahan dibagikan kepada masyarakat sekitar perkebunan. Jika ingin memperpanjang HGU maka harus sesuai dengan PP No 40 tahun 1996 tentang HGU, bahwa setiap penguasaan lahan pemerintah wajib 2 tahun sebelum HGU habis wajib perpanjang.

Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah berakhir HGU pada 31 Desember 2009 dan tidak melakukan perpanjang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perkebunan tersebut tetap melakukan aktifitas seperti biasanya meski HGU telah habis. Masyarakat yang melihat keadaan sedemikian mulai resah ditambah dulunya perkebunan tersebut sempat bermasalah dan melihat keadaan perkebunan yang tidak terawat serta tidak produktif. Keadaan yang sedemikian membuat masyarakat mulai berkecamuk untuk mengambil alih lahan tersebut. Masyarakat

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

yang tergabung dengan PPKM berupaya untuk mengambalalih lahan ± 152 ha untuk dijadikan lahan produktif guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Paguyuban petani sekitar perkebunan melakukan banyak aksi untuk menuntut keadilan terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk kepada pemerintah setempat, seperti BPN, DPRD, Kantor Bupati, Polres agar tanah yang telah habis HGUnya segera dikembalikan kepada negara dan sebagian lahan didistribusikan kepada masyarakat sekitar perkebunan. Beberapa kali telah dilangsungkan mediasi antara masyarakat sekitar perkebunan dengan pihak perkebunan guna untuk meluruskan dan menyelesaikan sengketa tersebut. Wakapolres Blitar menengahi jalannya mediasi dan mengabil alih dengan memberi keputusan untuk pihak perkebunan, yakni menstatuskan perkebunan dengan Status *Quo*.<sup>38</sup>

Alasan memberi keputusan tersebut karena mediasi perkebunan dan masyarakat sudah berlarut-larut tanpa ada hasil untuk keduanya. Status Quo tersebut bisa dicabut jika pihak perkebunan bisa segera menunjukkan SK HGU perpanjangan atau ada pihak lain yang sah menjadi pengelola perkebunan dengan membawa SK HGU yang asli. Dalam masa Status Quo, kedua belah pihak tidak boleh mengeluarkan hasil kebun dalam bentuk apapun. Aryo Purboyo selaku pendamping PPKM menengaskan bahwa masyarakat rela mundur dari tanah perkebunan dan tidak beraktifitas di lahan jika dari pihak perkebunan membawa SK HGU resmi yang dikeluarkan oleh negara.<sup>39</sup>

Sebaliknya, dari pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang diwakilkan oleh ET Wibowo menyatakan keberatan, dengan alasan utamanya jika yang dianggap status quo kawasan penebangan tanaman keras yang saat ini disegel Polres Blitar, pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk bisa setuju dan sepakat. Pihak

---

<sup>38</sup> Status quo berasal dari bahasa latin yang berarti keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau keadaan sebelumnya. Jadi, status quo yang dimaksud disini ialah status perkebunan sebelum diadakan mediasi, statusnya untuk Perkebunan Rotorejo Kruwuk ialah HGU telah habis dan pihak perkebunan tidak bisa melakukan aktifitas dalam perkebunan.

<sup>39</sup> Mochamad Toha, “ Perkebunan Kruwuk [2] Status Quo, Dinetralkan”, dalam *Forum News Network (FNN)*, 30 November 2019.

perkebunan akan merasa keberatan jika kawasan yang tengah dioperasikan oleh pihak perkebunan diberi status quo.

### 2.3. Embrio Gerakan Protes dan Tokoh-Tokoh Penggerakannya

Konflik merupakan warisan masa lalu dan telah berakar sejak masa kolonial. Pada pertengahan abad ke 19, kehadiran perkebunan besar yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhirnya menuai serangkaian perlawanan petani di Jawa.<sup>40</sup> Gerakan petani pada abad 19 sampai awal abad ke 20 terbagi menjadi empat golongan, *pertama* yaitu gerakan melawan keadaan atau peraturan yang tidak adil. Gerakan ini muncul karena rasa tidak puas terhadap kondisi sosial ekonomi. *Kedua* yaitu gerakan Ratu Adil yang bersifat mesianistis. Timbulnya gerakan ini karena harapan-harapan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. *Ketiga* yaitu gerakan sekte keagamaan yang bertujuan mempergiat masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan. *Keempat* yaitu, Syarekat Islam di daerah-daerah yang mendapat pengaruh Syarekat Islam sebagai organisasi Islam yang modern.<sup>41</sup>

Studi gerakan petani tidak bisa dilepaskan dari sejumlah persepektif dalam menganalisa tubuh dan berkembangnya gerakan petani. Salah satunya adalah gerakan petani dari perspektif Scottian yang terinspirasi dari studi-studi yang dilakukan oleh Wolf dan Migdal. Gerakan petani dalam perspektif Scottian dikembangkan dari studi yang dia lakukan di Malaysia dimana perlawanan petani merupakan suatu gerakan tanpa organisasi formal dan dipelopori oleh para petani miskin. Perlawanan dikomunikasikan secara non formal, serangan dilakukan secara diam-diam dalam skala kecil. Para petani melakukan perlawanan secara terus menerus dengan melakukan pembangkangan-pembangkangan kecil seperti

---

<sup>40</sup> Syaiful Bahari, "Perkebunan: Rantai Sejarah Yang Tak Berujung", dalam Jurnal Analisis Sosial Vol.9 N0.1, 1 April 2004, hlm. 40.

<sup>41</sup> Sartono Kartodirdjo, *Gerakan Protes dan Ketidakpuasan dalam Masyarakat Tradisional* ( Jakarta: LP3ES, 1977), hlm. 250.

terlambat datang, menghilangkan peralatan, mencuri hasil panen, tidak pernah datang dengan berbagai alasan seperti sakit, acara keluarga, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Gejolak masyarakat pada pemerintahan Orde Baru untuk menuntut kepemilikan hak atas tanah tidak nampak dipermukaan, karena rakyat mendapat tekanan dari sejumlah pemerintahan rezim otoriter,<sup>43</sup> sehingga masyarakat tidak berani menyuarkan hak-hak yang dimiliki. Pemerintah pada masa tersebut berdalih tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 berisi tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>44</sup>

Gejolak masyarakat untuk menuntut hak atas tanah mulai muncul bersamaan dengan tumbanganya rezim Orde Baru dan meluasnya jaringan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka lebih berperan aktif untuk membela masyarakat golongan bawah, khususnya kaum petani dan buruh petani disekitar perkebunan. Tuntuan warga ialah tentang tanah yang dirampas haknya pada era Orde Baru, sehingga hampir 50% perkebunan di wilayah Indonesia mengalami sengketa khususnya diwilayah Blitar.

Scott mengungkapkkan para petani terancam kehilangan tanah, keuntungan dan situs sosial karena penetrasi modal besar yang masuk ke kampung-kampung. Kebijakan pemerintah yang pro terhadap modal besar telah menggoncang struktur sosial di desa, sehingga para petani melakukan perlawanan. Melalui organisasi formal, terstruktur, melibatkan *resources* atau modal besar tetapi perlawanan bentuk kecil.<sup>45</sup> Mayoritas konflik yang terjadi antara petani dan perkebunan lebih didasari masalah-masalah hak atas penguasaan tanah, bukan tindakan kriminal

---

<sup>42</sup> Abdul Wahib Situmorang, “*Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*” Cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 79.

<sup>43</sup> Mahfud MD “Politik Hukum Indonesia” *Disertasi* pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, 1998, hlm. 15.

<sup>44</sup> Lihat pasal 6 UUPA 1960 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

<sup>45</sup> Abdul Wahib Situmorang, *op.cit.*, hlm. 79-81.

yang sering dinyatakan dipemerintah. Konflik antara petani dan perkebunan sering berakhir dengan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.<sup>46</sup>

Di Kabupaten Blitar terdapat 25 wilayah perkebunan (baik yang dikuasai pemerintah maupun swasta) sebanyak 23 perkebunan yang dikategorikan bermasalah (mengalami sengketa). Masyarakat menuntut dilakukannya pengembalian hak garap dan kepemilikan serta pendistribusian tanah. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor hukum, politik, sosial ekonomi, sejarah kepemilikan dan lain sebagainya. Konflik agraria di Kabupaten Blitar lebih tepatnya disebabkan oleh perampasan tanah, habisnya masa HGU, tidak diperpanjangnya HGU dan ditelantarkannya secara fisik tanah yang dalam masa HGU oleh pihak perkebunan. Salah satu perkebunan yang bermasalah ialah Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang terletak di Desa Gadungan dan Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Data tabel dibawah ini menunjukkan jumlah sengketa tanah di Kabupaten Blitar, terutama yang berdasarkan penguasaan HGU. Sengketa dan konflik agraria di Blitar melibatkan beragam aktor. Pihak yang terlibat dalam konflik Perkebunan di Blitar diantaranya pihak perkebunan swasta, perkebunan negara, TNI AD, TNI AU, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa sumber konflik dan lokasi konflik terbesar adalah berkaitan dengan tanah-tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dengan HGU.

**Tabel 2.2**

**Daftar Tanah Negara dengan HGU atau lainnya tahun 2010**

No	Nama Perkebunan	Luas	Dasar Hak (Masa Habisnya)	Keterangan Sengketa
1	Bantaran	600 ha	HGU (31-12-2022)	-
2	Banyu Urip	262 ha	Erfpacht (24-09-1980)	Redis 200 ha
3	Banaran	1.050 ha	HGU (32-12-1996)	Sengketa
4	Candi Sewu	620 ha	HGU (31-12-2012)	Tidak ada

<sup>46</sup> Syaiful Bahari, *op.cit.*, hlm. 38.

5	Gambar	898 ha	HGU (31-12-2015)	Redis 225 ha
6	Gondang Tapan	1.123 ha	HGU (31-12-2000) dalam pemetapan kawaan hutan dan perhutani	Sengketa
7	Gunung Nyamil	2.132 ha	Puskopad (penguasaan)	Sengketa
8	Jurang Banteng	317 ha	HGU (31-12-2009)	Sengketa
9	Karanganyar	380 ha	HGU (31-12-2012)	Redis 100 ha
10	Karangnongko	269 ha	HGU (2004 dan 2015)	Sengketa
11	Eks Korem	100 ha	-	
12	Kawisari	349 ha	HGU (31-12-1998)	Tidak ada
13	Kruwuk	423 ha	HGU (31-12-2009)	Sengketa
14	Rotoredjo	254 ha	-	
15	Kulon Bambang	955 ha	HGU (31-12-1998)	Redis 280 ha
16	Ngusri	386 ha	HGU (31-12-2032)	Sengketa
17	Nyuyur	472 ha	HGU (31-12-2010)	Sengketa
18	Penataran PTPN XII	399 ha	HGU (31-12-2001)	Sengketa
19	Petungombo	433 ha	Puskopad/ Majapahit Kencana (penguasaan)	Sengketa
20	Pijiombo	359 ha	HGU (31-12-2017)	Sengketa
21	Sekargadung	809 ha	HGU (31-12-2001)	Sengketa
22	Sengon	556 ha	HGU (31-12-2011 dan 2022)	Sengketa
23	Sirah Kencong	423 ha	HGU (31-12-2012)	-
24	Swarubuluroto	609 ha	HGU (31-12-2012)	Sengketa
25	Ponggok	36 ha	Hak Pakai AURI Malang	Sengketa
Total Lahan		13.869 ha		

Sumber: Kantah BPN Kabupaten Blitar 2010

Desa Gadungan berada di wilayah kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Desa ini terletak di kaki Gunung Pisang yang merupakan rangkaian Gunung Kelud. Titik koordinat Desa Gadungan 112.295234 BT dan 8.013364 LS dan terletak di ketinggian 100-1.000 Mdpl. Luas wilayah Desa Gadungan ialah 1.540,265 Ha, sebelah utara berbatasan dengan perhutani, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gandusari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngaringan dan sebelah Barat berbatas dengan Desa Sukosewu.<sup>47</sup> Desa Gadungan terdapat memiliki 7 dukuh atau dusun, diantaranya ialah Dukuh Gadungan, Dukuh Sandangrejo, Dukuh Sukosari, Dukuh Dawuhan dan Dukuh Sukomulyo.

Bermula pada surat tuntutan pada 7 Mei tahun 1984 dari wakil petani penggarap tanah bekas perkebunan karet masa Jepang, masa Agresi Militer II sampai setelah kemerdekaan. Wakil petani yang penggarap bekas Perkebunan Karet Kruwuk ialah Supadmo, Suwoto, Soma Ugu, Arjowagimin, Wirkatimin. Mereka semua berasal dari Dukuh Sukomulyo Desa Gadungan.<sup>48</sup> Para petani menginginkan tanah yang telah diberikan hak pada mereka bisa digarap kembali. Dalam surat tuntutan tersebut menceritakan awal mula mereka menggarap tanah perkebunan. Awalnya pada Indonesia sudah merdeka, tanah bekas jajahan Jepang dikembalikan kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian dikelola oleh TRIP. Seseorang yang bertugas di Perkebunan Rotorejo Kruwuk bernama Moh. Hoesen, dia bertugas untuk mengelola perkebunan, mengatur tanah-tanah dan tanaman pokok yang masih tersisa.<sup>49</sup>

Tanah-tanah yang telah menjadi tanah pertanian kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk tetap dijadikan lahan pertanian, sedangkan tanah yang ada tanaman pokok seperti karet, tanah tersebut masih diteruskan oleh pihak perkebunan. Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda, pabrik yang terdapat di

---

<sup>47</sup> Potensi Desa dan kelurahan Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, 2016. Koleksi Kantor Desa Gadungan.

<sup>48</sup> Surat Dari Perwakilan Petani Penggarap Tanah Bekas Jajahan Jepang yang Ditujukan Kepada Bapak Bupati Dan Kantor Agraria Kabupaten Blitar, 7 Mei 1984.

<sup>49</sup> *Ibid.*

perkebunan dibumihanguskan, sedangkan orang-orang yang menggarap perkebunan dipertahankan agar tetap menetap di area perkebunan dan masing-masing orang diberikan tanah seluas  $\pm 0.500$  Ha.<sup>50</sup>

Pada tahun 1958, perkebunan mulai dirintis kembali kerja sama dengan pihak petani dengan sistem koperasi dengan cara bagi hasil. Petani yang mempunyai tanah sebagai pemilik dan pihak perkebunan membiayai. Tanah garapan petani seluas  $\pm 49.000$  Ha. Berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tahun 1965, petani yang menerima tanah harus mengganti rugi kepada negara sejumlah Rp. 4,100 dan harus dibayar lunas selama 2 tahun. Pembayaran bisa dilakukan angsuran 2 kali tiap tahun dan paling sedikit seperdua dari jumlah yang harus dibayar.<sup>51</sup>

Penerima tanah wajib mengusahakan sendiri tanah pertanian secara aktif dan wajib berusaha menaikkan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah. Tanah yang diberikan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain, kecuali telah memperoleh izin dari Kepala agraria daerah. Tanah yang telah menjadi hak milik telah didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan kepada penerima akan diberikan sertifikat oleh kepala kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Pada akhir tahun 1966, sebagian tanah pertanian dicabut oleh pihak perkebunan secara paksa, selain itu bukti pembayaran atau kwitansi dirampas juga oleh petugas perkebunan. Perampasan tanah perkebunan dilakukan dengan cara para petani dikumpulkan di kantor perkebunan kruwuk dan pada waktu itu didatangi oleh petugas Kecamatan Gandusari dan selanjutnya orang-orang tersebut disuruh menyerahkan tanahnya kepada pihak perkebunan, jika tidak orang-orang yang dikumpulkan tersebut akan diambil tindakan. Perincian tanah perkebunan yang seharusnya menjadi milik petani seluas  $\pm 262,000$  Ha

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Kutipan SK Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur No./Agr//3/XI/111-K.36/IIM/III, Surabaya 2 Agustus 1965.

<sup>52</sup> *Ibid.*

berdasarkan SK Menteri No.49, sedangkan tanah yang terdaftar dalam buku induk pajak di Desa Gadungan baru seluas  $\pm 213,000$  Ha. Jadi tanah yang dicabut oleh pihak perkebunan ialah  $262,000 - 213,000 = 49.000$  Ha.<sup>53</sup>

Adapun surat tuntutan yang kedua pada 16 September 1998, di tengarahi oleh tidak adanya respon dari pemerintah pada surat pertama tahun 1984. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati, dengan permohonan penyelesaian tanah obyek *landreform* di Kruwuk. Dalam surat tersebut menegaskan tanah garapan petani sudah diredis oleh tim agraria, tetapi belum selesai dan sudah membayar ganti rugi kepada pemerintah lewat bank negara, dan tanah tersebut masih ikut di tengah-tengah perkebunan.

Baru pada 7 April 2000 mendapat respon dan diadakan rapat antara Eksekutif, Legeslatif, perwakilan masyarakat Kruwuk dan perwakilan Perkebunan PT Rotorejo Kruwuk. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan diantaranya:<sup>54</sup>

1. Peserta rapat sepakat menerima dan meneruskan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kembali tanah bekas garapannya yang dalam area HGU.
2. Mendapatkan inventarisasi tanah dan bekas perkebunan, bekas tanah garapan warga di area perkebunan PT Rotorejo Kruwuk oleh panitia desa beserta pihak pemegang HGU.
3. Pihak legeslatif dan eksekutif bersama perwakilan warga masyarakat pemegang HGU meninjau lokasi dan memberi batas pada tanah bekas garapan warga, yang pelaksanaannya Sabtu 8 April 2000.
4. Apabila pemegang HGU tidak mengindahkan/ tidak kooperatif terhadap upaya penyelesaian tuntutan warga, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang HGU.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Antara Eksekutif, Legeslatif, Perwakilan Masyarakat Sekitar Perkebunan Kruwuk Dan Perwakilan Perkebunan PT Rotorejo Kruwuk.

Setelah adanya rapat dengar dengan para anggota legislatif, eksekutif dan dari pihak perkebunan, para petani yang berada di lingkungan perkebunan merasa jalan yang telah ditempuh mendapat titik terang, sehingga bisa diproses lagi untuk tanah yang menjadi obyek *land reform*. Akan tetapi masalah kembali mencuat ketika masa HGU dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah habis masa sewanya, yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Perkebunan yang telah habis masa HGU maka perkebunan tersebut akan menjadi perkebunan milik negara.

Pihak dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk tidak menjalankan perpanjangan masalah HGU, akan tetapi pihak perkebunan tetap mengelola perkebunan meski masa sewanya telah habis. Masa HGU itu berumur 25 tahun dan dapat diperpanjang jika dari pihak Badan Petanahan Nasional menyetujui diperpanjangnya HGU. Disinilah mulai terjadinya aksi-aksi petani yang menuntut akan ketidakadilan mulai dari tanah yang masuk di obyek *landreform* tetapi sebagian tanah tersebut tidak diberikan kepada petani, luas tanahnya sekitar 49,000 Ha. Ditambah lagi dengan habisnya HGU milik perkebunan yang tidak diperpanjang tetapi pihak perkebunan tetap mengelola dan menghasilkan panen.<sup>55</sup>

Tanah eks Perkebunan Rotorejo Kruwuk yang dijadikan obyek *reclaming* terletak di dua desa, yaitu Desa Gadungan dan Desa Sumberagung. Setelah berakhirnya HGU perkebunan tersebut, masyarakat sekitar perkebunan khususnya yang masih memperjuangkan hak tanah mereka gencar melakukan aksi *reclaming* di lahan bekas perkebunan. Untuk mewisudahi gerakan tersebut, masyarakat sekitar perkebunan membentuk organisasi beranggotakan para petani tunakisma yang bernama Paguyupan Petani Kelud Makmur (PPKM).

PPKM diketuai oleh Pak Sulistyono, organisasi ini dikelola guna menampung aspirasi masyarakat terutama masyarakat sekitar Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Organisasi PPKM juga mengkoordinasi agar terhubung ke pemerintah agar segera di distribusikan tanah bekas hak *erpacht*. Organisasi inilah yang mempelopori tuntutan atas tanah bekas Perkebunan Rotorejo Kruwuk.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Fitoyo Hariyadi selaku wakil ketua PPKM di Blitar, tanggal 29 Maret 2017.

Perjuangan PPKM tidaklah mudah, beberapa tantangan dan ancaman sampai penangkapan warga karena dituduh “menyerobot” lahan perkebunan, salah satunya yang ditangkap ialah ketua PPKM dan beliau dijebloskan kepenjara.<sup>56</sup> Untuk memperkuat PPKM, mereka bergabung dengan Paguyupan Petani Aryo Blitar (PPAB) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). PPAB ialah organisasi yang menangani konflik agraria di wilayah Blitar, sedangkan KPA adalah jaringan organisasi petani di tingkat nasional.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Agung Prasetyo selaku Kepala Dusun Sukomulyo dan Anggota PPKM di Blitar, 5 Mei 2017.

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

Permasalahan diperkebunan muncul dikarenakan perubahan kepemimpinan. Mulai dari masa Pemerintahan Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Perubahan kepemimpinan dari masa kemasa inilah yang menimbulkan sengketa tanah perkebunan dengan berbagai golongan, baik dari golongan pemerintah dengan pihak perkebunan, golongan pemilik perkebunan dengan petani, golongan pemerintah dengan petani, golongan petani dengan petani, dan masih banyak lainnya.

Orde Lama yang mencita-citakan Sosialisme Indonesia berupaya mewujudkan dengan mencanangkan kebijakan pemerataan kepemilikan tanah atau *Landreform* dengan alasan sebagian besar masyarakat Indonesia ialah sebagai petani. Selanjutnya pada masa Orde Baru, pelaksanaan program *landreform* banyak mengalami penyimpangan, hal tersebut dikarenakan perbedaan kepentingan antara pemerintah dimasa Orde Lama dengan Orde Baru mengenai pertanahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah membuka peluang besar terhadap pemodal asing atau pemodal swasta, dengan tujuan menghasilkan uang dan meningkatkan devisa negara.

Sengketa tanah antara Perkebunan Rotorejo Kruwuk dengan petani Desa Gadungan dan Desa Sumberagung merupakan dampak dari perbedaan kepentingan kepemimpinan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan

Agraria No. Sk.49/Ka/64 tanah bekas hak *erfpacht* yang terdiri dari persil-persil kebun *selfsupporting* dimasukkan kedalam *landreform*. Tanah yang diberikan kepada masyarakat Desa Gadungan sebesar 262,000 Ha dari Perkebunan Rotorejo Kruwuk.

Pada masa Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan baru mengenai pertanahan yang dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur No//Agr/13/XI/111-K.36/IIM/III tahun 1965, dimana penerima hak tanah diwajibkan mengganti rugi kepada negara paling lambat 2 tahun setelah tanah tersebut didistribusikan. Akan tetapi setelah melakukan pembayaran ganti rugi kepada negara, bukti pembayaran dari Bank tersebut disita/ dirampas oleh petugas perkebunan. Pada akhir tahun 1966, sebagian tanah yang masuk objek *land reform* dicabut oleh pihak perkebunan secara paksa. Bilamana jika masyarakat sekitar perkebunan tidak mau menyerahkan tanah tersebut maka akan diambil tindakan. Tindakan dari pihak perkebunan merupakan penyimpangan terhadap pelaksanaan pendistribusian tanah, yang diawali dengan pola *sparadic* dan cenderung menggunakan unsur kekerasan.

Disinilah mulai terjadinya ketidak selarasan yang mengakibatkan timbulnya konflik antara masyarakat Desa Gadungan dan Desa Sumberagung dengan pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Masyarakat sekitar perkebunan mulai menuntut ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak perkebunan. Tanah yang seharusnya menjadi hak milik petani menurut SK Menteri No.49 kurang lebih seluas 262,000 Ha, kemudian dicatatkan dalam dalam buku induk pajak seluas 213.000 Ha. Jadi luas tanah yang dicabut oleh pihak perkebunan tersebut seluas 49.000 Ha. Jumlah tersebut yang dituntut masyarakat sekitar perkebunan untuk dikembalikan kepada masyarakat.

Gerakan protes petani mulai digencarkan ketika Hak Guna Usaha milik Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah habis pada tanggal 31 Desember 2009. Faktor utama terjadinya protes petani kepada perkebunan dikarenakan pihak perkebunan tetap mengelola perkebunan meski HGU nya telah mati. Warga yang bergabung dengan kelompok PPKM mengadakan tuntutan kepada pemerintah setempat, seperti ke kantor bupati, kantor DPRD. Mereka menuntut hak atas tanah *land*

*reform* yang belum diberikan sebesar 49.000 Ha dan menuntut pemerintah untuk mengambil alih HGU dari lahan perkebunan yang telah mati, selain itu petani menuntut keadilan karena mereka yang menanam dan memanen hasil dari tanah obyek *landreform* ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara, dengan tuduhan telah mencuri hasil panen milik perkebunan.

Untuk menyelesaikan konflik agraria antara petani dengan pihak Perkebunan Rotorejo Kruwuk telah dilakukan mediasi pertama dengan kedua belah pihak pada tahun 2000, yang mengasikkan pihak petani penggarap tanah hak milik bisa melanjutkan tuntutan untuk mendapatkan kembali tanah hak mereka. Beberapa kali juga telah mengajukan surat ke BPN Jawa Timur sampai mendatangi BPN Pusat di Jakarta untuk memperjuangkan tanah yang seharusnya menjadi milik mereka. Meskipun sudah mendapat restu dari BPN Pusat untuk mendistribusikan tanah ke masyarakat sekitar, tetapi sampai sekarang kebijakan tersebut belum juga terrealisasi dan pihak perkebunan masih saja menggarap lahan perkebunan yang telah mati HGU nya.

Dampak adanya pemberontakan petani terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk diantaranya ialah pihak petani tidak bisa menggarap lahan yang masuk dalam obyek *landreform*, petani juga dirugikan secara tenaga dan material karena ada beberapa dari hasil panennya dirampas oleh oknum perkebunan, dan yang paling parah ada beberapa dari pihak petani yang difitnah mencuri hasil panen kemudian dijebloskan kepenjara.

## DAFTAR SUMBER

### 1. Arsip

Berita acara rapat dengar pendapat antara Eksekutif, Legeslatif, Perwakilan Masyarakat Kruwuk Dan Perwakilan Pemilik Perkebunan Rotorejo Kruwuk pada 7 April 2000. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar.

Buku Tanah Perkebunan Rotorejo Kruwuk tahun 1987. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar.

Keputusan Menteri Agraria Negara agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3-VIII-1998. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar.

Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur No.//Agr/13/XI/III-K.36/IIM/III tahun 1965. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar.

Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria nomor: SK.49/Ka/64. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar.

Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.47/HGU/DA/84/A/20. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar.

Salinan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: SK.47/HGU/DA/84. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar.

Surat dari Perwakilan petani penggarap tanah untuk Bupati dan Kantor Agraria Kabupaten Blitar. Tahun 1984. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar.

Surat dari perwakilan petani untuk permohonan penyelesaian tanah obyek *landreform* di Kruwuk, tahun 1998. Koleksi Kantor Desa Gadungan Blitar

## 2. Buku dan Jurnal

- Abdurrahman. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*. Bandung: Alumni, 1980.
- Afifudin, Ridho. *Manifestasi Teologi Tanah Hassan Hanafi dalam Gerakan Reclaiming Petani di Rotorejo Kruwuk Blitar*. Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol. 8 No. 1, Juni 2020. Tulungagung: IAIN, 2020.
- Aprilanto, Tri Chandra. *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.
- Araf, Al dan Awan Puryadi. *Perebutan Tanah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002.
- Bachriadi, Dianto. *Aksi Petani Gerakan Politik Pedesaan*. Bandung: Yayasan Akatiga, 1996.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. *Selayang Pandanng Tentang Pembaruan Agraria Nasional (Reforma Agraria)*. Jakarta: BPN RI, 2006.
- Bahari, Syaiful. *Perkebunan: Rantai Sejarah yang tak Berujung*. Jurnal Analisis Sosial Vol. 9 No 1, April 2004. Bandung: Yayasan Akatiga, 2004.
- Chrysantini, Pinky. *Berawal Dari Tanah: Melihat Kedalam Aksi Pendudukan Tanah*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2007.
- Gottschalck, Luouis. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1986.
- Husein, Ali Sofwan. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Izzah, Latifatul. *Sejarah Agraria*. Yogyakarta: Cipta Media Aksara, 2013.
- Kartika, Dewi. *Reforma Agraria dibawah Bayangan Investasi Gaung Besar di Pinggir Jalan*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2017.
- Kartodirdjo, Sartono. *Gerakan Protes dan Ketidakpuasan dalam Masyarakat Tradisional*. Jakarta: LP3ES, 1977.
- \_\_\_\_\_. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1984.

- \_\_\_\_\_. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Teori dan Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Khasanah, Binti Itaul. *Reclaiming Tanah Perkebunan Nyunyor Oleh Masyarakat Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 1964-2014*. Jember: Universitas Jember, 2014.
- Kuntowijoyo. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1993.
- LLD, AGN Swart. *Rubber Companies In The Netherland East Indies*. Amsterdam: J. H de Bussy, 1911.
- Luthfi, Ahmad Nashih. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta: STPN Press, 2011.
- MD, Mahfud. “*Politik Hukum Indonesia*”, *Disertasi* pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, 1998.
- Mu’adi, Sholih. “*Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*”, *Disertasi* pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Mulyani, Lilis. *Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengfurangi Kemiskinan: Latar Belakang, Kerangka Konsep dan Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)*. Jakarta: PT Gading Inti (Anggota IKAPI), 2011.
- Mulyani, Lilis, dkk. *Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.
- Nawiyanto, S, dkk. *Tanah Berdarah: Gerakan Petani Demi Landreform*. Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 2001.
- Padmo, Sugijanto. *Bunga Rampai: Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media. 2004.
- Pelzer, Karl J. *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Poesponegoro, Marwadi Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Perum Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka, 1993.

- Rusdi. *Konflik Sosial: Dalam Proses Ganti Rugi Lahan Dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- Salim, M Nail. *Konflik dan Dinamika Masyarakat Pedesaan Sekitar Perkebunan: Kasus Tanah eks Perkebunan Karangnongko Ngelegok Blitar*. Jurnal Prociding Internasional Seminar April 2012. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.
- Santoso, Hery. *Perlawanan Di Simpang Jalan*. Yogyakarta: DAMAR, 2004.
- Saragih, Ibrahim dan Djoko Susanto. *Petani Tuna Kisma*. Jurnal Penyuluhan Vol. 2 No. 2 September 2006. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Sasmita, Nurhadi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Yogyakarta: Lembah Manah, 2012.
- Scott, James C. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- . *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000
- Simarmata, Rikardo. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: INSIST Press, 2002.
- Situmorang, Abdul Wahib. *Gerakan Sosial: Teori dan Politik*” Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi*. Jakarta: Galia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ke Empat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suhartono. *Bandit-Bandit Pedesaan Di Jawa: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Sujiwo, Tri Agung. *Aksi Petani dan Gerakan Politik Pedesaan*. Jurnal Analisis Sosial Vol. 15 No. 1 Agustus 2010. Bandung: Yayasan Akatiga, 2010.
- Wahyudi. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Wolf, Eric R. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

**3. Internet**

<https://www.nelti.com>

<https://kpa.or.id>

<https://sitasdesablitar.wordpress.com>

<http://pepnews.com>

<https://www.mitratoday.com>

<https://fnn.co.id>

<https://suararepublik.news>

<https://koranmemo.com>

<https://www.google.com/amp/s/suryamalang.tribunnews.com>

<https://news.detik.com>

<http://www.blitarkab.go.id>

**4. Wawancara**

Ric widodo, Blitar, 15 Januari 2017.

Agung Prasetyo, Blitar, 30 April 2017.

Fitoyo Hariyadi, Blitar, 30 April 2017.

Agung Prasetyo, Blitar, 5 Mei 2017.


Fitoyo Hariyadi, Blitar, 5 Mei 2017.

Jaka Wandira, Blitar, 10 mei 2017.

Sulistyanto, Blitar, 7 Mei 2017.

Sutopo, Blitar, 18 Mei 2017.

## Lampiran A

**Kroewoek Java Plantations, Limited (Founded: 1909)**

Sumber: Rubber Company in the Netherland East Indies, Oleh A.G.N SWART LL.D.

Lampiran B

Peta letak Perkebunan Kruwuk tahun 1912




Sumber: Facebook Blitar Tempo Doeloe

Lampiran C

Kutipan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur

Agr/3/XI/111-K.36/IIM/III, 2 Agustus 1965



BANK BUNDA

Surabaya, 2 - 8 - 1965.  
No. 113/111-5.35/111.  
Kantor: *Srawak*.

		1	201.
Pembelian	W. H. S. P. 1	2	Kartokadimen.
	Domestik (Rp. 1000)	3	a. Gadungan b. Gandusari.
	Domestik (Rp. 1000)	4	-
	Domestik (Rp. 1000)	5	a. Gadungan b. Gandusari.
		6	0,410
		7	109 B/301.
Pembelian	Domestik (Rp. 1000)	8	a. Djalan desa. b. Panut. c. Djalan desa. d. id.
	Domestik (Rp. 1000)	9	Rp. 4100,- (Empatribu seratus sepuluh)
	Domestik (Rp. 1000)	10	Jumahan.
	Domestik (Rp. 1000)		

*Subbaji*

**Bank Bunda**

**Subbaji**

6.66

+ 450,-

4 JAN 66 125834 \*1 474 32836-  
 TANDA PENJETORAN.  
 4 JAN 66 125833 \*1 474 32836-  
 No 39 444-450

Bank Koperasi Tani dan Nelayan: Kantor ~~Banyuwangi~~ Tjabung ..... Blitar.....  
 diharap menerima uang sejumlah Rp. 4.100,- ( Empat ribu seratus rupiah ).-

Untuk : Pembayaran lunas tanah menurut surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djatim di Surabaya tgl. 2-8-65 No. I/Agr/13/XI/111-K. 36/HM/III  
 An. Martokadiman No. 201

Nama : Martokadiman  
 Alamat : Gadungan Gandusari


Blitar, 3-1- 19 66

Telaah diterima: seratus  
 Uang sejumlah Rp. 4.100,- ( Empat ribu ~~ribu~~ ~~seratus~~ rupiah).  
 + IR. Rp. 450,-

Kas. Pemegang Mesin.

KAS  
 ST II  
 MILITAR


... pemegang intern bebas dari masalah, dengan m...  
 ... (pasal 41 ayat 5 A.B.M.)  
 ... adalah bank ketiga/tuas harus dibubuhi materai Rp. 1,-. Notjuali bank ketiga yang berkedudukan di ...



Lampiran D

Salinan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria, SK.49/Ka/64

(Arsip Kantor Desa Gadungan)



REKAM: Laporan awal Kabupaten (1.20 Mei 1966 No. 26.00/KA/66)

BASTAR KEMER DEKONTORING

DAFTAR DAU TIDUR

No.	Nama kelua	Luas dan jumlah penduduk yang diduduki		Latak tanah
		(ha)	rakyat (ha)	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Arungluhan	201	133	
2.	Arungluhan	1056	212	Kabupaten...
3.	Arungluhan	394	170	
4.	Arungluhan	1030	532	
5.	Arungluhan	120	120	
6.	Arungluhan	1143	838	
7.	Arungluhan	368	221,5	
8.	Arungluhan	344	-	
9.	Arungluhan	354	182	Kabupaten...
10.	Arungluhan	400	-	Kabupaten...
11.	Arungluhan	900	250	Kabupaten...
12.	Arungluhan	313	54	
13.	Arungluhan	318	199	
14.	Arungluhan	110	-	
15.	Arungluhan	1154	200	Kabupaten...
16.	Arungluhan	370	143	
17.	Arungluhan	296	110	
18.	Arungluhan	930	-	
19.	Arungluhan	863	202	
20.	Arungluhan	817	426	
21.	Arungluhan	351	20	
22.	Arungluhan	274	103	
23.	Arungluhan	110	-	
24.	Arungluhan	248	130	
25.	Arungluhan	1254	15	
26.	Arungluhan	1043	1043	
27.	Arungluhan	1474	1	
28.	Arungluhan	9	1,5	Kabupaten...
29.	Arungluhan	127	83	
30.	Arungluhan	121	125	
31.	Arungluhan	400	-	Kabupaten...
32.	Arungluhan	2007	-1,998	
33.	Arungluhan	582	241	Kabupaten...
34.	Arungluhan	1710	619	
35.	Arungluhan	-	-	
36.	Arungluhan	1031	1451	
37.	Arungluhan	892	-	
38.	Arungluhan	121	621	
39.	Arungluhan	707	-	
40.	Arungluhan	270	200	
41.	Arungluhan	670	45	
42.	Arungluhan	1479	640	
43.	Arungluhan	1400	-	
44.	Arungluhan	900	430	
45.	Arungluhan	877	511	
46.	Arungluhan	827	-	Kabupaten...
47.	Arungluhan	120	404	Kabupaten...
48.	Arungluhan	35	-	Kabupaten...

...  
 Kepala Direktorat Peng. Haks.  
 (Jember)

...  
 Kepala Kantor...  
 (GABUNGAN, B.H.)

## Lampiran E

**Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.47/  
HG/DA/84/A/20**

**(Arsip Kantor Desa Gadungan)**

  
 DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Nomor : SK.47/HG/DA/84/A/20.

MENTERI DALAM NEGERI,

Menhace : 1. Surat permohonan tgl.5-3-1986 No.036/CL/III/1986 dari PT.Candiloka berkedudukan di Kediri, yang bermaksud agar kepedanya dapat diberikan perpanjangan waktu untuk mendaftarkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Rotorejo-Kruwuk, seluas ± 617,3355 Ha, terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur yang semula diberikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.18-12-1984 No.Sk.47/HG/DA/84;  
 2. Surat Gubernur KDH Tk.I Jawa Timur ex Kepala Direktorat Agraris Propinsi Jawa Timur tgl.10 Maret 1986 No.593.41/5904-4/320/1986.

Memdasar : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.18-12-1984 No.Sk.47/HG/DA/84;

Menimbang : a. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Rotorejo Kruwuk, seluas ± 617,3355 Ha, terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, yang diberikan kepada PT.Candiloka berkedudukan di Kediri tgl.18-12-1984 No.Sk.47/HG/DA/84 ternyata belum didaftarkan di Kantor Agraris Kabupaten Blitar;  
 b. Bahwa pemirsa hak sudah melunasi pembayaran uang pemasukan kepada Negara dan uang pemasukan kepada Negara untuk pelaksanaan Landreform, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Setoran dari Kantor Kas Negara di Kediri tgl.16-7-1985;  
 c. Bahwa Gubernur KDH Tk.I Jawa Timur ex Kepala Direktorat Agraris Propinsi Jawa Timur dalam Suratnya tgl.10 Maret 1986 No.593.41/5904-4/320/1986 pada prinsipnya tidak keberatan terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu pendaftaran Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Rotorejo Kruwuk atas nama PT.Candiloka berkedudukan di Kediri;  
 d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan waktu pendaftaran Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Rotorejo Kruwuk seluas ± 617,3355 Ha, terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, atas nama PT.Candiloka berkedudukan di Kediri kepada Kantor Agraris Kabupaten Blitar.

Menetapkan : 1. Undang Undang Pokok Agraria (UU No.5 th 1960 LH No.104 th 1960);  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972 jo  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1973;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1975;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 tahun 1977.

**M E N T U K A N :**


Menetapkan : 1. Memberikan kepada PT.Candiloka berkedudukan di Kediri, perpanjangan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, untuk mendaftarkan kepada Kantor Agraris Kabupaten Blitar Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan Rotorejo Kruwuk, seluas ± 617,3355 Ha, terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl.18-12-1984 No.Sk.47/HG/DA/84.

KEDIRI .....  
 1986

- 2 -

- REKUA : Untuk perpanjangan waktu pendaftaran Hak Guna Usaha tersebut, pemertama Hak Guna Usaha (PT.Candiloka) diwajibkan membayar kepada Negara untuk mata anggaran Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang harus disetor ke Kas Negara setempat yaitu :
- Yang biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - Yang administrasi untuk pelaksanaan Landreform sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- KERTIGA : Surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki serta diatur kembali apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DIBALIK SESUAI DENGAN ASELINYA  
SEKRETARIS, DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA



Dra. H. Bambang Jayoesman  
NIP. 010063593

DITETAPKAN DI JAKARTA  
Pada tanggal : 3-6-1966  
A.N. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA  
PELAKSANA HARIAN.

t. t. d.

PROF. DR. S. PANUJJI, MPA  
NIP. 010063309

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Bina Lindung Dep. Tenaga Kerja di Jakarta.
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
7. Direktur Tata Guna Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
8. Direktur Landreform Ditjen Agraria di Jakarta.
9. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
10. Direktur Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
11. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya.
12. Kepala Biro Hukum Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
13. Kepala Biro Keuangan Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
14. Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar d/a Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta.
15. Gubernur KDH Tk. I cq Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
16. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
17. Kepala Subdit Hak Guna Usaha Ditjen Agraria di Jakarta.
18. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Agraria di Jakarta.
19. Kepala Kantor Kas Negara di Kediri.
20. Bupati Kepala Daerah Tk. II Blitar di Blitar.
21. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar di Blitar.

KUTIPAN Surat keputusan ini diberikan kepada :  
PT. Candiloka berkedudukan di Kediri, dengan perantaraan Gubernur KDH Tk. I cq Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

30/VI/66/10.

## Lampiran F

**Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.47/  
HGU/DA/84 (Arsip Kantor Desa Gadungan)**



- 2 -

- 794.781  
225.2100  
569.5475
- KE  
KE  
KE
- e. Bahwa Panitia Pertimbangan Perkebunan Propinsi Jawa Timur dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanahnya tgl. 22-2-1973 berkesimpulan menyetujui permohonan PT. Candiloka untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah Perkebunan Rotorejo - Kruwuk seluas ± 569,5475 Ha, sedang areal seluas ± 225,2100 Ha yang merupakan areal penduduk rakyat dikecualikan dari pemberian hak guna usaha.
  - f. Bahwa Direktur Tata Guna-Tanah Pusat di Jakarta dalam fatwanya tgl. 19-10-1975 No. 00075-75P dapat menyetujui pengusahaan perkebunan Rotorejo-Kruwuk oleh PT. Candiloka untuk tanaman Karet dan Kopi.
  - g. Bahwa Bupati Kepala Daerah Tk. II Blitar dalam Surat Pernyataannya tgl. 24-9-1971 No. 817/S/1971 menyatakan tidak keberatan apabila Perkebunan Rotorejo-Kruwuk diusahakan oleh PT. Candiloka.
  - h. Bahwa Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur Uq. Kopala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur dalam Suratnya tgl. 14-4-1975 No. Da/D-2.I/4403/75 pada prinsipnya tidak keberatan apabila kepada PT. Candiloka diberikan hak guna usaha atas tanah perkebunan Rotorejo-Kruwuk seluas ± 617,3355 Ha sedang areal seluas 225,2100 Ha yang merupakan Obyek Landreform dikecualikan dari pemberian hak guna usaha.
  - i. Bahwa Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar dalam suratnya tgl. 10-10-1984 No. 050/Team/1984/Pert/84 memutuskan untuk menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian mengenai permohonan PT. Candiloka dikabulkan dengan diberikan hak guna usaha selama 25 (dua puluh lima tahun) atas tanah perkebunan Rotorejo-Kruwuk seluas ± 617,3355 Ha sedang areal seluas ± 225,2100 Ha yang merupakan Obyek Landreform dikecualikan dari pemberian hak guna usaha.
  - j. Bahwa PT. Candiloka adalah Badan Hukum Indonesia yang didirikan dengan Akta Notaris Soerono, SH di Kediri tgl. 22-5-1973 No. 21, diubah dan diperbaiki Akta Notaris yang sama tgl. 5-11-1973 No. 5 Jo. tgl. 6-8-1980 No. 7, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakimatan No. I. tgl. 22-11-1973 No. Y.A. 5/406/B dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Kediri tgl. 2-1-1974 No. 1/1974.
  - k. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang Ekonomi Pembangunan, maka dipandang cukup berdasar untuk memberikan hak guna usaha selama 25 tahun kepada PT. Candiloka atas tanah perkebunan Rotorejo - Kruwuk seluas ± 617,3355 Ha sedang areal seluas ± 225,2100 Ha yang merupakan Obyek Landreform dikecualikan dari pemberian hak guna usaha.

- Ingingat :
1. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Th. 1960 - UU No. 104 tahun 1960).
  2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Th. 1965 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Th. 1968.
  3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 11 Th. 1964 Jo. No. 2 Th. 1964 yang telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tgl. 20-3-1970 No. 3 Th. 1969 dan No. 2/Perk/1970/1970.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1971.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1975 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978.
  7. Keputusan Presiden No. 32 Th. 1979 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Th. 1979.
- HERMANS

- 3 -

## H E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA : Menegakkan telah berakhirnya bekas hak Erfpacht Verp.No. 26, 62, 84 dan 225 persil-persil : Kruwuk I, II, III dan IV atas tanah Perkebunan Rotorejo-Kruwuk luas seluruhnya ± 842,5455 Ha terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur yang menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor Agraria Kab. Blitar/Seksi Pendaftaran Tanah tgl.28-2-1974 No.112 dan No.116/1974 tgl.30-3-1974 No.121/1974 tercatat atas nama NV Kruwuk Estates Limited di Jakarta, yang telah berakhir haknya pada tgl.6-1-1954, tgl.11-2-1957 dan tgl.13-10-58 sehingga sejak saat itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- KEDUA : Menginstruksikan kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Dq.- Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar/Seksi Pendaftaran Tanah untuk menghapus dari Buku Tanah bekas hak Erfpacht Verp.No.26, 62, 84 dan 225 tersebut pada diktum PERTAMA dan selanjutnya mencatat sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- KETIGA : Memberikan kepada PT. CANDILOKA berkedudukan di Kediri, hak guna usaha atas tanah Perkebunan Rotorejo-Kruwuk tersebut pada diktum PERTAMA surat keputusan ini, luas ± 617,3355 Ha terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, dengan syarat syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Penerima hak guna usaha tunduk pada dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.11 Th.1962 jo. No.2 Th.1964, yang telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam-Negeri dan Menteri Pertanian tgl.20-8-1969 No.8 Th. 1969 dan No.2/Pert/01/8/1969.
  2. Luas yang pasti dari tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran oleh Kantor Agraria Kab.Blitar/Seksi Pendaftaran Tanah, Direktorat Agraria Propinsi Jawa - Timur.
  3. Apabila di dalam areal tanah yang diberikan dengan hak guna usaha ini ternyata terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini dan belum mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban/tanggung jawab sepenuhnya dari-penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan Peraturan yang berlaku.
  4. Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha ini harus dipergunakan untuk usaha dengan tanaman Karet dan Kopi.
  5. Hak Guna Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten yang bersangkutan, dan akan berakhir pada tanggal 31-12-2009.
  6. Hak Guna Usaha ini akan diperpanjang dengan jangka waktu 25 Tahun apabila pada waktunya kelak menurut penilaian Pemerintah tanah perkebunan dengan hak guna usaha ini telah diusahakan dengan baik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- KEEMPAT : Penerima hak guna usaha diwajibkan untuk membayar kepada Negara untuk mata anggaran penerimaan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, yang harus disetor pada Kas Negara setempat, yakni :

I. A. Uang .....



1. 1974  
2. 1974  
3. 1974

- 4 -

- I. A. Uang Pemasukan sebesar Rp.1.974.400,- (Satujuta sembilan ratus tujuh puluh empat ratus rupiah).
- B. Uang Pemasukan untuk pelaksanaan Landreform sebesar Rp.1.758.450,- (Satujuta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan lunas selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya Kutipan Surat Keputusan ini dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur.

II. Uang wajib tahunan sebesar Rp.61.700,- (Enaspuluhsatu ribu tujuh ratus rupiah) setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Uang wajib tahunan tersebut harus dibayar di muka dalam dua kali angsuran masing-masing mengenai uang sa 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada tgl. 15 Januari dan 15 Juli dari tahun yang bersangkutan. Kewajiban ini mulai berlaku sejak didaftarkan hak guna usaha tersebut pada Kantor Agraria Kab. Blitar / Seksi Pendaftaran Tanah.
2. Pembayaran uang wajib tahunan tersebut dilakukan oleh pemegang hak guna usaha kepada Kas Negara di tempat di dalam waktu tersebut di atas, sekalipun belum diterima surat perintah pembayaran dari instansi yang bersangkutan. Setiap kali setelah pemegang hak guna usaha melakukan pembayaran uang wajib tahunan, maka hal itu harus diberi tahu kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, dengan menunjukan tanda bukti pembayarannya.
3. Jika pembayaran uang wajib tahunan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu dan menurut cara yang ditentukan di atas, maka tanpa adanya pemberitahuan terlebih dulu tentang kelalaiannya itu, pemegang hak guna usaha dengan sendirinya dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan yang belum dibayar, jika pembayaran itu terlambat 1 (satu) bulan. Untuk tiap tiap bulan kelambatan berikutnya denda tersebut dari jumlah uang wajib tahunan yang belum dibayar dengan ketentuan bahwa jumlah denda selanjutnya tidak akan melebihi 25% (duapuluh lima perseratus) dari jumlah uang wajib tahunan tersebut. Jika denda tersebut sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan tidak mengurangi kewajiban pemegang hak guna usaha untuk melunasi uang wajib tahunan yang belum dibayar maka penunggakan pembayaran itu dapat menyilangkan hak guna usaha yang diberikan dengan keputusan ini menjadi batal.

KEMENTERIAN

A. Negara setelah diterima Kutipan Surat Keputusan ini akan menyetujui permohonan yang bersangkutan dari Gubernur Kepala Daerah Tk. I Cq. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur. Jika permohonan ini ditolak, maka pemegang hak guna usaha diwajibkan untuk segera menyatakan kesediaannya menyetujui pembayaran hak guna usaha ini dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara tertulis diatas kertas berhuruf besar sebelum penerimannya Kutipan ini. Pemegang hak diwajibkan mendaftarkan hak guna usaha tersebut pada Kantor Agraria Kab. Blitar / Seksi Pendaftaran Tanah selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.



Blitar, 1974

- 5 -

setelah dilunasi pembayaran yang penastukan berdasarkan diktum KEEMPAT angka 1 huruf a dan b, dengan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

- C. Segala biaya, keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat pemberian hak guna usaha ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
- D. Pemberian hak guna usaha sebagai dimaksud dalam diktum KETIGA surat keputusan ini dengan sendirinya menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA huruf A dan B surat keputusan ini.

KEENAM : Menginstruksikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur untuk :
  - a. Memberikan laporan tertulis kepada kami tentang telah dilaksanakannya hak sebagai yang ditentukan dalam huruf A diktum KELIMA, Surat Keputusan ini.
  - b. Melakukan pengawasan agar ketentuan-2 tersebut dalam surat keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  - c. Memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan penguasaan tanah dan air secara intensif sesuai dengan penggunaannya.
2. Bupati Kepala Daerah Tk.II Blitar Cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar untuk memberikan laporan tertulis kepada kami tentang :
  - a. Telah dilaksanakan pencatatan hapusnya hak Erfpacht dari daftar umum Kantor Agraria Kabupaten/Seksi Pendaftaran Tanah atas nama pemiliknya.
  - b. Telah dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam huruf B diktum KELIMA Surat Keputusan ini, dengan menyebutkan tanggal dan nomor pendaftaran/Buku Tanahnya serta menyampaikan tembusan dari laporan tersebut kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan.

KELIMA : Surat Keputusan ini akan diubah/diperbaiki serta diatur kembali apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.



II. SESUAI DENGAN ASELINYA  
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA

DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 18-12-1984  
A.N. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

Bambang Jayoesnan  
NIP. 010063593.

td

MUHAMMAD ISA.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Bina Lingkungan Dep.Tenaga Kerja di Jakarta.

6. Badan .....

- 6 -

6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
7. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
8. Kepala Biro Hukum Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
9. Kepala Biro Keuangan Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
10. Direktur Tata Guna Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
11. Direktur Landreform Ditjen Agraria di Jakarta.
12. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
13. Direktur Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria di Jakarta.
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
15. Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Timur di Surabaya.
16. Panglima Daerah Militer VIII/Brawijaya di Surabaya.
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar di Blitar.
18. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Blitar di Blitar.
19. Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar d/a. Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta.
20. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
21. Kepala Sub Direktorat Hak Guna Usaha Ditjen Agraria di Jakarta.
22. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Agraria di Jakarta.
23. Kepala Bagian Tata Usaha Ditjen Agraria di Jakarta.
24. Kepala Kantor Kas Kas Negara di Kediri.

KUTIPAN Surat Keputusan diberikan kepada :

PT. CANDILOKA, berkedudukan di Kediri dengan serantiran an Gubernur Kepala Daerah Tk.I Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

## Lampiran G

Surat dari Wakil Petani Penggarap Tanah Bekas Perkebunan Karet Kruwuk  
Sejak Zaman Jepang, 7 Mei 1984

(Arsip Kantor Desa Gadungan)

Sekamulya, 7 Mei 1984.

K e r a d a :  
 Bp. Bupati Kepala Daerah Dati II  
 Kabupaten Blitar.  
 C.q. Jarak Kepala Kantor Agraria  
 Kabupaten Blitar.  
 di : B L I T A R .

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a :	1. Supadno	: Dukuh Sekamulya, Ds. Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.
	2. Suwoto	: Dukuh Sekamulya, Ds. Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.
	3. Sonawagu	: Dukuh Sekamulya, Ds. Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.
	4. Arjawanin	: Dukuh Sekamulya, Ds. Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.
	5. Wiratimin	: Dukuh Sekamulya, Ds. Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

kami kesemanya ini atas nama wakil dari petani penggarap tanah bekas perkebunan karet Kruwuk Wilayah Ds. Gadungan, Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang mana kami kami ini pernah sebagai petani penggarap tanah bekas perkebunan karet Kruwuk sejak Zaman Jepang, zaman agresi ke-III sampai zaman Republik, mengajukan dengan hormat agar dapatnya diberi hak menurut peraturan yang ada sekarang, yang akhirnya kami kami ini boleh menduduki tanah bekas perkebunan sebagai hak milik atau hak lainnya.

Adapun sejarah singkat perkebunan Kruwuk tersebut ialah sebagai berikut :

Awal mulanya perkebunan Kruwuk tersebut milik Bangsa Belanda.

1. Pada tahun 1942 penguasa perkebunan ( Belanda ) jatuh karena akibat perang dengan Jepang dan Pemerintahannya di kuasai oleh Jepang kemudian kebun Kruwuk yang mula mulanya ditanami karet oleh Bangsa Belanda, tanaman karet tersebut sebagian ditobang / dibongkar oleh Jepang untuk ditanami jagung, jatak dan tanaman kapas.
2. Pada tahun 1945 Pemerintahan Jepang yang berada di Indonesia jatuh dan pada waktu itu Indonesia merdeka kemudian Jepang pergi meninggalkan Indonesia selanjutnya datanglah seorang bernama Mch. Heesen menduduki sebagai pengurus kebun yang selanjutnya mengatur pada tanah-tanah dan tanaman pekok yang ada.

Adapun tanah-tanah yang telah menjadi tanah pertanian tersebut terus - dibagikan kepada orang-orang kampung untuk pertanian, sedangkan tanah-tanah yang masih ada tanaman pekok karet terus di perkebunkan.

3. Pada tahun 1948 - 1949 terjadi agresi Belanda dan pada waktu itu pabrik Kruwuk di-bumi hangus sedangkan orang-orang kebun diperintahkan agar menetap ditengah pertaniannya masing-masing yang telah diberikan seluas ± 0,500 Ha. tiap orang.
4. Pada tahun 1958 perkebunan mulai dirintis kembali kerja sama dengan petani dengan sistem koperasi, sedangkan caranya bagi hasil; petani yang mempunyai tanah sebagai pemilik dan pihak perkebunan yang membayai, ada pun jumlah tanah garapan petani yang dibiayai seluas ± 40,500 Ha.
5. Pada tahun 1964 datanglah petugas dari Agraria Kabupaten Blitar untuk mengukur pada tanah-tanah milik petani yang seluas ± 262,000 Ha.
6. Pada tahun 1965 para petani mendapat besinuit tanah / Surat keputusan - Kepala Inspektur Agraria Jawa Timur Tanggal 2 Agustus 1965 dengan Nomor I / Agr. / 13 / XI / III / K-36 / SM. / III. yang dilewatkan Agraria .....

Agraria Kabupaten ....

Agraria Kabupaten Dati II Blitar.

7. Pada awal tahun 1966 para petani disuruh membayar ganti rugi tanah yang dimiliki kepada bank di Blitar (B.R.I.) berdasarkan surat-surat Keputusan yang telah diterimanya dan diantaranya Surat tanda pembayaran dari bank itu masih ada yang dibawa oleh petani sedangkan lainnya dikumpulkan / dirampas oleh petugas kebun pada waktu itu.
8. Pada akhir tahun 1966 sebagian tanah pertanian juga terjadi dicabut oleh pihak perkebunan secara paksaan dan hal ini dengan jalan-orang orang petani tersebut dikumpulkan di kantor Perkebunan Kr. anak dan pada waktu itu didatangi oleh Petugas dari Kecamatan Gandusari selanjutnya orang-orang tersebut disuruh menyerahkan tanahnya kepada pihak perkebunan, bila mana tidak mau menyerahkan tanahnya kepada kebun orang-orang tersebut akan diambil tindakan.
9. Perinci'n secara singkat areal tanah yang harus menjadi milik petani seluas : ± 262,000 Ha. ( Menurut S.K. Menteri No. 49 ) sedangkan tanah pertanian yang terdaftar dalam buku induk pajak di Desa Cadungan baru seluas 213,000 Ha. Jadi tanah yang dicabut oleh pihak kebun ber ulang kali ialah seluas : - 262,000 Ha - 213,000 Ha = 49,000 Ha. yang sekarang mohon agar dapatnya kami garap / hak kembali.

Demikian permohonan ini kami haturkan dengan hormat dan kami mohon agar dibantu oleh Bapak yang berwajib dalam tempo yang tidak terlalu lama dan terima kasih kami haturkan.

Hormat Kami :

Atas nama / Wakil bekas petani penggarap :

No.1

No.2

No.3

( SUWOTO )

( SUWOTO )

( SUWOTO )

( SUWOTO )

No. 5.

( SUWOTO )

Tebusan dikirim kepada :

1. Y.A. Bapak Gubernur Kepala Daerah Dati I.  
Propinsi Jawa Timur.
2. Y.A. Bapak Kepala Direkturat Agraria  
Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
2. S i m p a j a n a .

Revisi surat keputusan No. 20 del 1964 No. 21/1964

**DAFTAR KEMUKA BELAKANG**  
**DAFTAR NAMA TUMBUH**

No	Nama Kawan	Jumlah seluruhnya (m)	Jumlah yang dibubuh (m)	Tempat tumbuh
1.	Panglima	201	113	Kabupaten Jember
2.	Pangajaran	1036	212	"
3.	Pangung	394	170	"
4.	Pangardjae	1026	532	"
5.	Puhau	120	120	"
6.	Puhau	1143	828	"
7.	Puhakono	368	221,5	"
8.	Puhau/kalikar	364	-	Kabupaten Jember
9.	Puhau/pandang	354	182	Kabupaten Jember
10.	Puhau/yo	460	-	Kabupaten Jember
11.	Puhau	300	250	"
12.	Puhau	313	50	"
13.	Puhau	318	159	"
14.	Puhau/batang	1226	-	Kabupaten Jember
15.	Puhau/lapan	1124	266	"
16.	Puhau/lapan	370	143	"
17.	Puhau/lapan	296	110	"
18.	Puhau/lapan	938	-	"
19.	Puhau	143	362	"
20.	Puhau/nyamil	317	426	"
21.	Puhau	391	30	"
22.	Puhau	372	100	"
23.	Puhau	105	-	"
24.	Puhau	248	134	"
25.	Puhau	1254	17	"
26.	Puhau	1043	1043	"
27.	Puhau	1474	1	Kabupaten Jember
28.	Puhau/pangunkalah	51	1,5	"
29.	Puhau	437	25	"
30.	Puhau	170	125	"
31.	Puhau	200	-	Kabupaten Jember
32.	Puhau/pangantjuri/pambarpakel	2937	1.990	Kabupaten Jember
33.	Puhau	122	141	"
34.	Puhau	1916	619	"
35.	Puhau	-	-	"
36.	Puhau	1651	1451	"
37.	Puhau	992	650	"
38.	Puhau	121	-	"
39.	Puhau	707	-	"
40.	Puhau	379	230	"
41.	Puhau	670	45	"
42.	Puhau	1479	640	"
43.	Puhau	4436	-	"
44.	Puhau	616	450	"
45.	Puhau	627	310	"
46.	Puhau	822	-	Kabupaten Jember
47.	Puhau	100	104	"
48.	Puhau	35	-	Kabupaten Jember
49.	Puhau	-	-	Kabupaten Jember

MENTERI PERTANAHAN DAN AGRIKULTUR  
ttd.  
(SADJANG, S.H.)

DIREKTORAT PERTANAHAN DAN AGRIKULTUR  
Jember  
(SADJANG, S.H.)

**DAFTAR NAMA ORANG-ORANG YANG PERNAH MENGGARAP  
TANAH BEKAS BABATAN JEPANG DI PERKEBUNAN KRUWUK**

No	Nama	Alamat	Areal Ha	Keterangan
1	Sarno	Dk Sukomulyo	0.25	
2	Purtogiran	Dk Sukomulyo	0.25	
3	Ningwar	Dk Sukomulyo	0.50	
4	Sukarjo	Dk Sukomulyo	0.25	
5	Miseri	Dk Sukomulyo	0.25	
6	Imam Mubdi	Dk Sukomulyo	0.50	
7	Agusman/Ngusman	Dk Sukomulyo	0.25	
8	Purnomo	Dk Sukomulyo	0.50	
9	Darnosamut	Dk Sukomulyo	0.50	
10	Sardi	Dk Sukomulyo	0.50	
11	Suparto	Dk Sukomulyo	0.25	
12	Saji	Dk Sukomulyo	0.50	
13	Warikem	Dk Sukomulyo	0.25	
14	Surtini	Dk Sukomulyo	0.25	
15	Miswan pait	Dk Sukomulyo	0.50	
16	Rusik kaswedi	Dk Sukomulyo	0.50	
17	Martani	Dk Sukomulyo	0.25	
18	Paidin katem	Dk Sukomulyo	0.25	
19	Warsono mianan	Dk Sukomulyo	1.25	
20	Sutaji	Dk Sukomulyo	1.00	
21	Arjotukiman	Dk Sukomulyo	0.50	
22	Suyono/Mulyoto	Dk Sukomulyo	0.50	
23	Iono Tulus	Dk Sukomulyo	0.50	
24	Maryanto/Mulyoto	Dk Sukomulyo	0.50	
25	Artotono	Dk Sukomulyo	0.50	
26	Somatemin	Dk Sukomulyo	0.50	
27	Tuman	Dk Sukomulyo	0.50	
28	Suradi	Dk Sukomulyo	0.50	
29	Bejo slamet	Dk Sukomulyo	0.50	
30	Martomisnuan	Dk Sukomulyo	0.25	
31	Kartowibowo	Dk Sukomulyo	0.25	
32	Muraji	Dk Sukomulyo	0.50	
33	Basuki	Dk Sukomulyo	0.50	
34	Paikem	Dk Sukomulyo	0.50	
35	Prayitno	Dk Sukomulyo	1.00	
36	Somosajian	Dk Sukomulyo	0.25	
37	B.Kadiman	Dk Sukomulyo	0.50	
38	Suradi Suparno	Dk Sukomulyo	1.25	
39	Tumiyem	Dk Sukomulyo	0.75	
40	Jemiyem/Jeminem	Dk Sukomulyo	0.25	
41	Supatno	Dk Sukomulyo	0.75	
42	Arjopaiman Mulyanah	Dk Sukomulyo	0.25	
43	Kasih Mujiyo	Dk Sukomulyo	0.25	
44	Subari Bingah	Dk Sukomulyo	0.25	
45	Kromosadikan	Dk Sukomulyo	0.75	
46	B. Dasiyo	Dk Sukomulyo	0.25	
47	B. Wiryorejo Seger	Dk Sukomulyo	0.25	
48	Karmin	Dk Sukomulyo	0.25	
49	Mat Sukarto Gito	Dk Sukomulyo	0.25	
50	Suwoto	Dk Sukomulyo	0.75	
	<b>JUMLAH</b>		<b>25.00</b>	

DAFTAR NAMA ORANG-ORANG YANG PERNAH MENGGARAP  
TANAH BEKAS BABATAN JEPANG DI PERKEBUNAN KRUWUK

No	Nama	Alamat	Area Ha	Keterangan
51	Atmosentono	Dk Sukomulyo	0.75	
52	Karyono	Dk Sukomulyo	0.50	
53	Jemimah	Dk Sukomulyo	0.50	
54	B. Jilah	Dk Sukomulyo	0.50	
55	B. Minten	Dk Sukomulyo	0.25	
56	Suparjan	Dk Sukomulyo	0.25	
57	Kasnun	Dk Sukomulyo	1.25	
58	Iswandi	Dk Sukomulyo	0.25	
59	Sulistiyanto	Dk Sukomulyo	1.00	
60	Panggih	Dk Sukomulyo	0.50	
61	Soma Ugu	Dk Sukomulyo	1.00	
62	Dakrim	Dk Sukomulyo	0.25	
63	Tomo	Dk Sukomulyo	0.50	
64	Boniran	Dk Sukomulyo	0.50	
65	Astropawiro	Dk Sukomulyo	0.50	
66	Katinem	Dk Sukomulyo	0.50	
67	B. Irokimun	Dk Sukomulyo	0.50	
68	Sepi	Dk Sukomulyo	0.25	
69	Waki	Dk Sukomulyo	0.25	
70	Wirasaini	Dk Sukomulyo	0.25	
71	Jemali	Dk Sukomulyo	0.50	
72	Misilah	Dk Sukomulyo	0.25	
73	Joyo Parmi	Dk Sukomulyo	0.50	
74	Misdi	Dk Sukomulyo	0.50	
75	Wirkatimin	Dk Sukomulyo	0.50	
76	Suji	Dk Sukomulyo	0.50	
77	Soimin	Dk Sukomulyo	0.25	
78	B. Joyogono	Dk Sukomulyo	0.50	
79	Saeran Maji	Dk Sukomulyo	1.00	
80	Kartomo	Dk Sukomulyo	0.75	
81	Sanjo Tukiman	Dk Sukomulyo	0.50	
82	Karno Tarmuji	Dk Sukomulyo	0.50	
83	Mardiyono	Dk Sukomulyo	0.00	
84	Kadiyo/Paeran	Dk Sukomulyo	0.25	
85	Tukirin	Dk Sukomulyo	0.50	
86	Martosukimin	Dk Sukomulyo	0.25	
87	Tukiran	Dk Sukomulyo	1.00	
88	Sidik Damal	Dk Sukomulyo	0.50	
89	Matsamingun/Sugeng	Dk Sukomulyo	0.50	
90	Pawirowaris	Dk Sukomulyo	0.25	
91	Atmosuraji	Dk Sukomulyo	0.50	
92	Arjowagimin	Dk Sukomulyo	0.50	
93	Daman	Dk Sukomulyo	0.25	
94	Pono	Dk Sukomulyo	0.25	
95	Saimuji	Dk Sukomulyo	0.50	
96	Katemo	Dk Sukomulyo	0.25	
97	Kartomo/Kadimen	Dk Sukomulyo	0.25	
98	Sikiman	Dk Sukomulyo	0.25	
99	Wagiran	Dk Sukomulyo	0.25	
100	Kartomisiran	Dk Sukomulyo	0.50	
101	Misnan	Dk Sukomulyo	0.50	
	<b>Jumlah</b>		<b>49.00</b>	

Lampiran H

Buku Tanah Perkebunan Rotorejo-Kruwuk, 19 Desember 1987

(Arsip Kantor Desa Gadungan)

DAFTAR ISIAN 201 b

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



B U K U T A N A H

PROVINSI : JAWA TIMUR.

KABUPATEN/KOTAHAYAT : BLITAR.

KECAMATAN : GANDUSARI.

DESA/KELURAHAN : GADUNGAN.

PERMENDAGRI No. 2/1976.

PEMBUKUAN (DL 208)  
No. 7238 / 1987

BIAYA Rp. 5.000.

DAFTAR PENGHASILAN (DL 307)  
No. 7249 / 1987

KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAHAYAT : B L I T A R.

Taman 2

NAMA PEMEGANG HAK

PT. CANDILOKA berkedudukan di KEDIRI

a) HAK Guna Usaha.  
No. 2  
Desa Gedungan.

b) NAMA JALAN/PERSIL  
Perkebunan  
Candioka - Krumuk

c) ASAL PERSIL  
1. Kususri  
2. Pemberian hak  
3. Perisahan  
4. Cerdasbuisan

d) SURAT KEPUTUSAN  
Menteri Dalam Negeri  
tgl. 18-12-1984 No. SK  
/47/NGU/DA/04/yo SK  
Menteri Dalam Negeri  
13-6-1986 No. SK.  
/47/NGU/DA/04/A/20.  
Ganti rugi/uang wajib  
Rp. 3.732.850,-  
15.000,-  
Mamanya hak berlaku  
25 tahun.  
Berakhirnya hak  
tgl. 31-12-2009.

e) SURAT UKUR  
Tgl. 17-7-1907.  
No. 55.  
Luas 5.572.270 m<sup>2</sup>.

f) PENUNJUK D.1.301 No.1234/1986 Tanah Negara  
bolong hak erfpacht Verp No.26,62,87 dan 225.

g) PEMBUKUAN  
Blitar Tgl. 19-12-1987  
A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH  
...Tingkat. II. Blitar ...Tingkat. II. Blitar  
Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria  
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  
tid. tid.  
Drs. TRAZZA WAHONO. NIP.010029016. Drs. A. SUSTIYADI. NIP.010020044.

h) SERTIPIKAT  
Blitar Tgl. 19-12-1987  
A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH  
...Tingkat. II. Blitar ...Tingkat. II. Blitar  
Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria  
u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  
Drs. TRAZZA WAHONO. NIP.010029016. Drs. A. SUSTIYADI. NIP.010020044.

i) CATATAN MENGENAI PAJAK

Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan

DAFTAR ISIAN 301

Nomor hak : U. 2

Nomor : 55 / 19 87.

**PETA SITUASI**  
**SURAT UKUR**

SEKIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten/Kotawadya : Blitar

Kecamatan : Condore

Desa/Kelurahan : Badung

Peta : Administrasi

Lembar : ..... Kotak : F.G./ 1.2 Nomor Pendaftaran : .....

Kedudukan Tanah : Subideng tanah perkuburan

Tanda tanda batas : Tugu tugu I s/d CCXIX menenuhi PM. 8/1961 pasal 3 ayat a  
berdiri diatas batas.

Luas : 5.872.270 m2. ( lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu  
dua ratus tujuh puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan oleh pemegang hak.

Usaha

Uraian : Helik Guna Bangunan No. 2 ini berasal dari Surat Keputusan  
 Menteri Dalam Negari, tgl. 18 - 12 - 1987 No. SK.47/HGU/DA/BA  
 y o SK. Menteri Dalam Negari, tgl. 3 - 6 - 1986 No. SK.47/HGU/  
 DA/BA/A/20.

1. 302 tgl. .... No. ....  
 1. 307 tgl. 19 - 12 - 1987 No. 7208.

UNTUK SERTIPIKAT

§ Blitar ..... Tgl. 19 - 12 - 19... 07. .... Tgl. .... 19...  
 A. n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A. n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH  
 Tingkat II Blitar...  
 Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria  
 u. b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah u. b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

  
Dra. TRAZZA WAHONO.  
 NIP. 010089016.  
 Kepala Rp. 100.

Jhat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... /19 ..... Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : ..... /19 ..... Nomor hak : .....

## Lampiran I

**Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3-VIII-1998**

**(Arsip Kantor Desa Gadungan)**

KANTOR MENTERI NEGARA AGRARIA  
10-7254725  
F.01  
10  
Kepala  
Saei Egi, S.H.

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

---

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 3-VIII-1998  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PEMINDAHAN HAK GUNA USAHA  
ATAS TANAH PERKEBUNAN, TERLETAK DI KABUPATEN BLITAR,  
PROVINSI JAWA TIMUR

---

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Membaca : Surat permohonan Ijin Pemindahan Hak Guna Usaha dari PT. Candiloka, beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut.

Menimbang :

- a. bahwa tanah yang dimohon Ijin Pemindahan Hak Guna Usaha tersebut dikenal dengan nama Perkebunan Rotorejo Kruwuk seluas 557,327 ha, terletak di Kecamatan Canduwari, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, berstatus Hak Guna Usaha nomor 2/Gadungan, tercatat atas nama PT. Candiloka, dan haknya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
- b. bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kebun Kopi-Karet Rotorejo Kruwuk Blitar tanggal 20 Nopember 1985 nomor 25 jo. Akta Pelunasan tanggal 24 Nopember 1990 nomor 49, pemegang hak/PT. Candiloka telah mengadakan ikatan jual beli atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 2/Gadungan dengan calon penerima hak/PT. Rotorejo Kruwuk, dan sejak tanggal pelunasan tanggal 2 Desember 1986, secara fisik kebun tersebut telah dikuasai oleh PT. Rotorejo Kruwuk.
- c. bahwa Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur dalam Konstatasi Report dan suratnya tanggal 16 Juni 1995 nomor 593.4/1012/107.6/1995 dan nomor 593.41/1014/107.6/1995, menyatakan bahwa tanah perkebunan tersebut termasuk klasifikasi kebun kelas II dan tidak berkabupaten apabila Perkebunan Rotorejo Kruwuk dibalik nama dari atas nama PT. Candiloka ke atas nama PT. Rotorejo Kruwuk.
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dalam suratnya tanggal 3 April 1997 nomor 540.25-5751, menyampaikan pertimbangan tidak berkabupaten kepada PT. Candiloka untuk mengalihkan Hak Guna Usaha atas tanah Perkebunan Rotorejo Kruwuk, kepada PT. Rotorejo Kruwuk.

e. Bahwa

e. bahwa PT. Rotorejo Kruwuk adalah Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 8 September 1986 nomor C2-6177/HT.01.01.Th'86, didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Blitar tanggal 24 Juni 1991 nomor 41/1391, telah memenuhi syarat sebagai subyek hkh.

f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan pemberian Ijin Pemindehan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 73),
  2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 nomor 104),
  3. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 (Lembaran Negara tahun 1996 nomor 58),
  4. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 nomor 55),
  5. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 nomor 52),
  6. Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988,
  7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan kepada PT. Candiloka berkedudukan di Blitar, ijin pemindehan Hak Guna Usaha nomor 2/Gedungan, Sertipikat tanggal 19 Desember 1987, atas tanah Perkebunan Rotorejo Kruwuk seluas ~~55.000/000~~ (lima ratus lima puluh tujuh koma dua dua tujuh hektar), terletak di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur.

KEDUA

Penerima pemindehan Hak Guna Usaha, dalam hal ini PT. Rotorejo Kruwuk, diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk pelaksanaan Landreform sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang harus diatorkan pada Bank Pemerintah kedalam Rekening Kas Negara B dengan Nomor Kode 0412 atau pada Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu kedalam Rekening Kas Negara C dengan Nomor Kode 0412 atas Mata Anggaran Penerimaan Badan Pertanahan Nasional (MAP.09.27.0545).  
Yang tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah diterimanya Keputusan ini dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.

KETIGA

Setelah dilaksanakan ketentuan dalam Diktum Kedua Keputusan ini, kedua belah pihak dalam hal ini PT. Candiloka dan PT. Rotorejo Kruwuk selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, harus segera mengajukan permohonan dan atau pembuatan Akta Pemindehan Hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat.

/ KEEMPAT

- 3 -
- KEEMPAT** : Akta Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga tersebut diatas, harus segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, melambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, sejak saat ditanda tangani akta tersebut oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Pemberian ijin pemindahan Hak Guna Usaha ini dengan sendirinya menjadi batal, apabila pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini PT. Candiloka dan atau PT. Rotorejo Kruwak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam Diktum Kedua, Ketiga, dan Keempat Keputusan ini.
- KEENAM** : Terhitung sejak dilaksanakannya ketentuan pada Diktum Keempat Keputusan ini, pemegang/penerima hak baru, dalam hal ini PT. Rotorejo Kruwak diwajibkan :
- a. Menaatii ketentuan-ketentuan mengenai pembayaran uang wajib tahunan atas tanah Hak Guna Usaha ini, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Desember 1984 nomor SK.47/HGU/DA/1984, yang selama ini dilaksanakan oleh pemegang hak lama dalam hal ini PT. Candiloka.
  - b. Mengusahakan sendiri perkebunan ini dengan lebih produktif, sesuai kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.
  - c. Membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut.
  - d. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumberdaya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Menyerahkan kembali tanah Hak Guna Usaha nomor 2/Gadungan ini kepada Negara, setelah Hak Guna Usaha tersebut hapus dan menyerahkan Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 2/Gadungan, yang telah hapus kepada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat.
- KETUJUH** : Menginstruksikan kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan agar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar untuk melaporkan secara tertulis kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang telah dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan dalam Diktum Keempat Keputusan ini, dengan menyebut nomor dan tanggal pendaftaran dengan tembusan dari laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat.

/ KEDELAPAN

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 28 Mei 1998



Kepada :

PT. Candiloka  
Jl. Monginsidi 47 Kediri, Jawa Timur.

melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Jawa Timur, Surabaya.

Tambahan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah,  
Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
2. Direktur Jenderal Perkebunan,  
Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
4. Direktur Perguruan Hak - Hak Atas Tanah,  
Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
5. Kepala Biro Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,  
Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
8. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
9. Deputi Kepala Daerah Tingkat II Blitar, Blitar.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Blitar.
11. Kepala Kantor Pertanahan Negara dan Man Negara, Kediri.
12. Direktur PT. Rotorejo Krowuk  
Jl. Mayjen Sungkono nomor 9 Blitar, Jawa Timur.

1000/1000/1000

## Lampiran J

**Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Objek Landreform Di Kruwuk  
Tahun 1998**

**(Arsip Kantor Desa Gadungan)**



kepada para petani. Kami percaya bahwa dalam hal ini pemerintah akan bertingkah adil, arif dan bijaksana demi kebahagiaan masyarakat kecil yang sangat mendambakan uluran tangan pemerintah.

Hormat kami ;

Atas nama / wakil para petani bekas penggarap

No. 1

( SUPADMO )

No. 2

( SUMOTO )

No. 3

( TUJIRAN )

No. 4

( PRAJITNO )

No. 5

( MUDJIONO )

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
2. Yth. Bapak DPR TK II Blitar di Blitar
3. Yth. Bapak Kepala IPN TK II Blitar di Blitar
4. Yth. Bapak Dan Dis ORG/OSI Blitar di Blitar
5. Yth. Bapak Ka. biroa Blite di Blitar
6. Yth. Bapak Kepala Dis. Hun Kab. Blitar di Blitar
7. Yth. Pengusaha Perkeluarga Kruwuk
8. Yth. Bapak Camat Gondusari di Gondusari
9. Yth. Bapak Kepala Desa Gadungan di Gadungan
10. A r s i p.

## Lampiran K

**Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Antara Eksekutif, Legeslatif,  
Perwakilan Masyarakat Kruwuk Rotorejo Dan Perwakilan Perkebunan PT  
Rotorejo Kruwuk, 7 April 2000**  
**(Arsip Kantor Desa Gadungan)**

  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLITAR**

---

BERITA ACARA RAPAT DENGAR PENDAPAT ANTARA EKSEKUTIF,  
LEGISLATIF, PERWAKILAN MASYARAKAT KRUKUK ROTOREJO DAN  
PERWAKILAN PERKEBUNAN P.T. ROTOREJO, KRUKUK.

---

Pada hari ini, Jumat, tanggal 7 April 2000 jam 10.00 beresempat di  
beresempat di Ruang Rapat Kerja DPRD Kab. Blitar diadakan Rapat Dengar  
Pendapat untuk mencari solusi penyelesaian tanah perkebunan P.T. ROTORE-  
JO KRUKUK yang dihadiri oleh :

1. Anggota Komisi 6
2. Eksekutif (Asisten I, Kakan Roubol, Ka. Itwikah, RPH, Tata Pemerin-  
tahan, Disbun, Muspika Kec. Gadungan)
3. Perwakilan pemegang HGU PT. ROTOREJO KRUKUK (Adri. DUNAZI)
4. Perwakilan warga masyarakat.

Musyawarah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Peserta rapat sepakat menyebut tan representasi lingkungan masyarakat  
untuk mendapatkan kembali tanah bekas perkebunan yang ada didalan  
area HGU Perkebunan P.T. ROTOREJO KRUWUK kurang lebih 50 Ha di  
Kruwuk dan Kurang lebih 10 Ha di Rotorejo.
2. Mendadakan inventarisasi tanah dan bekas perkebunan dan bekas tanah  
berbagai warga di area perkebunan P.T. ROTOREJO KRUWUK oleh Panitia  
Desa bersama pihak pemegang HGU.
3. Pihak legislatif dan eksekutif bersama perwakilan warga masyarakat  
di pemegang HGU meninjau lokasi dan memeriksa batas pada tanah bekas  
berbagai warga masyarakat yang pelaksananya pada hari SABTU, tan-  
gal 8 April 2000.
4. Apabila pemegang HGU tidak komunikatif tidak kooperatif terhadap  
upaya penyelesaian tuntutan warga maka hak negara wajib yang timbul  
menjadi tanggung jawab pemegang HGU.

Demikian BERITA ACARA ini dibuat dan disandatangani bersama-sama,  
tersebut dibawah ini kembali di hadapan forum Rapat.

PESERTA RAPAT DENGAR PENDAPAT

1. ENDAR SOEPARNO, SH (Ketua Komisi 6)	 2. Drs. H. Roubol, S.P. (Sek. Kab. Blitar)
---	--



## Lampiran L

Surat Keterangan Nomor : 361/ 409.060.221/ XII/ 2006

(Arsip Kantor Desa Gadungan)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN GANDUSARI  
KANTOR KEPALA DESA GADUNGAN  
Jalan Mastrip Nomor 01 Telp.No. \_\_\_\_\_  
GADUNGAN

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 361/409.060.221/ XII /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. WIDODOSARI  
Jabatan : Kepala Desa Gadungan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Tanah Perkebunan Rotorejo dan Perkebunan Kruwuk seluas ±557,227 Ha adalah benar-benar berada diwilayah Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gadungan, 29 Desember 2006

PJ.KEPALA DESA GADUNGAN



MOCH. MAKIN

## Lampiran M

## Koran Surya Blitar

## Kejari Periksa Pejabat BPN soal HGU Mati



Sumber: Koran Surya Blitar, Kamis, 21 April 2016.

Lampiran N

Koran Surya Blitar

“Warga Blitar Sesalkan Polisi yang Main Tangkap Petani”



Sumber: Koran Surya Blitar, Kamis, 19 Mei 2016.

## Lampiran O

## Koran Kompas Gramedia

## “Bos Teja Dijadikan Tersangka”

# Bos Teja Dijadikan Tersangka

## Kuasai Lahan 550 Ha tanpa Izin

**BLITAR, SURYA** - Surya Teja Wijaya, bos PT Reto Rejo Krawuk, yang menguasai lahan-lahan Perkebunan Reto Rejo Krawuk di Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, akhirnya dijadikan tersangka oleh Kejari Blitar.

Pasalnya, ia dituduh telah menguasai lahan eks-perkebunan seluas 550 hektare (Ha), namun izin hak guna usaha (HGU)-nya sudah mati sejak 2009.

Pada Rabu (3/8), pria berusia 70 tahun itu diperiksa di kantor kejaksaan, dengan didampingi kuasa hukumnya, Rahsan Saidiman SH. Ia datang pukul 11.00 WIB, dan hingga pukul 14.00 WIB, belum keluar dari ruangan pemeriksaan, yakni ruangan Amirudin SH, Kasi Pidana.

Kami sudah menetapkan-nya sebagai tersangka terkait penguasaan lahan perkebunan. Sebab, HGU perkebunan itu sudah mati lama, namun tetap dikuasainya. Padahal, sesuai PP No 40 tahun 1996 tentang HGU itu, bahwa setiap penguasaan lahan pemerintah wajib memperpanjang 2 tahun sebelum HGU mati," kata Dede Rinkandari SH MP, Kasi Blitar.

Di saat istirahat pemeriksa-

**STORY HIGHLIGHTS**

- Kejaksaan Blitar berani memuat terobosan, yakni menemukannya Surya Teja Wijaya, Bos perkebunan PT Reto Rejo Krawuk.
- Teja Wijaya sendiri mengaku heran dirinya dijadikan tersangka.

**surya.co.id** **KLIK**

**Siapa sih Kejari Blitar memuat bos perkebunan lain yang izin HGU-nya mati dan belum diperpanjang?**

an, Teja mengaku heran kenapa dirinya dijadikan tersangka terkait kasus ini. Sebab, ia mengaku sudah mengurus perpanjangan HGU itu sejak 2008 lalu, namun sampai kini belum selesai.

"Itu kan bukan kesalahan saya. Wong, saya sudah menguruskannya, bahkan saya juga sudah membayar biaya ukur di Kantor BPN Surabaya. Namun, yok sampai kini belum selesai urusnya (HGU)-nya," paparnya.

Jika dirinya dijadikan tersangka terkait HGU perkebunan mati, papar pria yang tinggal di Jl De Wahidin, Kota Blitar itu, maka semua penguasa perkebunan di Kabupaten Blitar, tak ada yang memiliki sim. Sebab, semua HGU perkebunan yang dikuasai sudah mati semua.

"Saya tahu, karena mereka mengurusi urusnya barang-barang saya. Terus, kalau saya sudah melakukan korupsi terkait perkara ini, apa yang saya korupsi, wong saya nggak bawa uang negara," ungkapnya sambil kerdas-rasak ke ruangan pemeriksaan.

Kasus penguasaan lahan seluas 550 hektare di Gandusari, Kabupaten Blitar sudah beberapa kali LSM demo mendesak agar aparat berwenang segera memindak perpanjangan PT Reto Rejo Krawuk yang menguasai lahan tanpa ada bukti perpanjangan.

Namun, pemeriksaan terhadap bos perkebunan ini sulit dilakukan, baru sekarang ini Kejari Blitar berani memuat. (Biq)

Sumber: Koran Kompas Gramedia, Kamis, 4 Agustus 2016.

**Lampiran P****Surat Keterangan Wawancara dan Hasil Wawancara  
dengan Agung Prasetyo****Surat Keterangan Wawancara**

Dengan ini kami :

Nama : Agung Prasetyo  
Pekerjaan : Kepala Dusun Sukomulyo  
Alamat : Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar  
Umur : 51 Tahun

Menerangkan bahwa saudara

Nama : Siti Khafidhotul Azizah  
Alamat : Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Telah melakukan wawancara dan penelitian terkait dengan skripsi yang berjudul  
**“Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di  
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2015”**.

Demikian surat ini kami buat sebenar-benarnya.

Blitar, 20 April 2017

Agung Prasetyo

### **Hasil Wawancara dengan Pak Agung**

Perkebunan Rotorejo Kruwuk terletak di dua desa yaitu Gadungan Dan Sumberagung. Perkebunan Rotorejo Kruwuk merupakan perkebunan bongkor (tidak berfungsi, tidak terpelihara, terlantar). Perkebunan tersebut tergolong perkebunan bongkor maka tidak heran jika pekerjanya hanya sedikit dan tidak sampai 50 orang. Warga sekitar bekerjanya sebagai petani tetapi sebagai petani konflik. Penyebutan konflik dikarenakan perkebunan tersebut dikatakan bongkor dan diminta paksa oleh masyarakat. Masyarakat ada dasar dimana HGU sudah mati sejak 31 Desember 2009 dan HGU tidak bisa diperpanjang. Meskipun HGU telah habis, pihak perkebunan tetap menggarap perkebunan tersebut karena tidak ada tindakan dari penegak hukum. Masyarakat perkebunan termasuk masyarakat yang SDM yang rendah, sehingga jika melakukan tindakan kesalahan sedikit di perkebunan maka akan di proses hukum. Perkebunan tidak memiliki pagar atau pembatas, sehingga wajar jika masyarakat ingin mengambil hasil panen untuk kebutuhan ekonomi. Akan tetapi pihak perkebunan tidak mentoleransi tindakan masyarakat. Karena faktor yang sedemikian menimbulkan pergesekan antara masyarakat dengan pihak perkebunan sampai sekarang.

Pihak perkebunan berlaku tidak adil dan bahkan semena-mena terhadap pekerjanya dan masyarakat sekitar perkebunan. Pekerja yang ketahuan ikut kerja bakti yang diadakan oleh masyarakat sekitar dikeluarkan tanpa syarat, bahkan pekerja tersebut sudah puluhan 26-31 tahun mengabdikan di perkebunan di keluarkan. Upah dari pekerja terbilang sangatlah kecil, 225.000 untuk 15 hari dan bekerjanya mulai jam 06.00 pagi sampai jam 11.00 siang.

Pak Agung beranggapan bahwa pemerintah setempat ikut memihak perkebunan, karenasering mengadakan mediasi tetapi tidak pernah mencapai penyelesaian. Beberapa kali mengadakan demo, seperti demo ke Kejaksaan, DPRD, Bupati. Dari hasil demo tidak pernah mendapat hasil penyelesaian, bahkan disuruh mengadakan mediasi di Polres.

**Lampiran Q****Surat Keterangan Wawancara dan Hasil Wawancara dengan Fitoyo  
Hariyadi****Surat Keterangan Wawancara**

Dengan ini kami :

Nama : Fitoyo Hariyadi  
Pekerjaan : Petani sekaligus Wakil Ketua PPKM  
Alamat : Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar  
Umur : 54 Tahun

Menerangkan bahwa saudara

Nama : Siti Khafidhotul Azizah  
Alamat : Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Telah melakukan wawancara dan penelitian terkait dengan skripsi yang berjudul  
**“Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di  
Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2015”**.

Demikian surat ini kami buat sebenar-benarnya.

Blitar, 20 April 2017

Fitoyo Hariyadi

**Lampiran R****Surat Keterangan Wawancara dan Hasil Wawancara dengan Sulistyanto****Surat Keterangan Wawancara**

Dengan ini kami :

Nama : Sulistyanto

Pekerjaan : Petani sekaligus Ketua PPKM

Alamat : Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar

Umur : 60 Tahun

Menerangkan bahwa saudara

Nama : Siti Khafidhotul Azizah

Alamat : Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Telah melakukan wawancara dan penelitian terkait dengan skripsi yang berjudul **“Gerakan Protes Petani Terhadap Perkebunan Rotorejo Kruwuk Di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Tahun 1964-2015”**.

Demikian surat ini kami buat sebenar-benarnya.

Blitar, 7 Mei 2017

Sulistyanto